

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

DEBBY SHINTYA NUR ALAM

No. Mahasiswa : 12410496

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA
KASUS KEKERASAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

DEBBY SHINTYA NUR ALAM

No. Mahasiswa: 12410496

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PRA-PENDADARAN

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal **14 September 2016**



Yogyakarta, 14 September 2016

Dosen Pembimbing,

(KARIMATUL UMMAH, S.H., M.Hum)

NIK. 924100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal **14 September 2016** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DEBBY SHINTYA NUR ALAM**

No. Mahasiswa : **12410496**

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DI INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama persyaratan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 07 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



DEBBY SHINTYA NUR ALAM

NIM. 12410496

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau memohon dan berharap”

(QS Al- Insyirah : 6-8)

“Yakin lah ada sesuatu yang menantimu
Selepas banyak kesabaran (yang kau jalani)
Yang akan membuatmu terpana
Hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

-Imam Ali bin Abi Thalib-

“Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna mencapai sukses”

-G. Arthur Keough-

“Better to feel how hard education is at this time
rather than fell the bitterness of stupidity, later”

Kupersembahkan ini untukmu Orang Tuaku,
Semoga Sarjanaku adalah Keridhaanmu

Debby Shintya Nur Alam

(07 Juni 2016)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,

Allah *Subhanahu wa taalla*,

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan pada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan pengikutnya

Penulisan ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan segala anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rasulullah SAW, yang telah menjadi suri tauladan umat manusia.
3. Orang tua penulis, Papi Ir. Drs. H. Syaiful Nur Alam dan Mami Poerwantini Atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan dalam bentuk apapun yang tiada hentinya diberikan selama ini, sampai kapanpun tidak akan dapat terbalas oleh penulis serta telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil, motivasi, serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Kepada kakak-kakak tercinta, Atika Gita Listya Nur Alam, S.Ip, dr. Bunga Poetri Nur Alam, dan Cimby Wicaksono Rezeki Nur Alam, S.T terima kasih atas kasih sayang, dukungannya dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis serta doa untuk kelancaran proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai
5. Afif Fuady Nasution, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaran serta semangat dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai
6. Sahabat-sahabatku, Shabrina, Aldila, Andiningtyas, Cahayu, Clara Gita, Ilvi Nabilah, Dian Indah, Riris Prismandhani, Elfira, Chintya, Rheno Ade dan teman-teman lainnya yang selalu ada, menemani, membantu dan menyemangati baik dalam keadaan apapun, serta teman-teman yang selalu memberi motivasi dalam bentuk apapun yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

7. Keluarga Besar TM Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Seluruh teman dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Almamater Universitas Islam Indonesia.

Semoga amal baik dari mereka semua mendapat balasan dari Allah SWT dan dimudahkan serta dilancarkan segala urusan kedepannya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi pembaca sekalian.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DI INDONESIA”**

Tak lupa, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad saw, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman islamiyah.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT, atas segala limpahan berkah, karunia, kesehatan dan ridho-Nya yang selalu menyertai setiap langkah.
2. Rasulullah Muhammad SAW, as a great inspiration in our life.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

5. Yang terhormat, Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
6. Yang terhormat Bapak Kepada Drs. Rohidin, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Yang terhormat, Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bekal ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
9. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih atas segala dedikasinya dan bantuannya selama menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum.
10. Yang terhormat, Ibu Retno Adji Prasetya, SH, selaku Kepala Sekretariat KPAI yang telah membantu dan memberikan izin penulis untuk melakukan kegiatan Riset di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
11. Papiku, Mamiku tercinta, terima kasih akan doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
12. Kakak-kakak tersayang, Kak Gita, Kak Bunga, dan Abang Cimby terima kasih sudah menjadi pengganti Papi Mami yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat serta kasih sayang yang tidak ada habis-habisnya selalu tercurahkan kepada penulis
13. Afif Fuady Nasution yang telah memberikan waktunya untuk selalu direpotkan oleh penulis setiap harinya, selalu sabar menghadapi segala tingkah laku, selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan serta selalu menemani dan selalu membagikan hal positif bagi penulis
14. Teman seperjuangan, Ilvi Nabilah, Dian Indah W, Dwi Puti Woro P, Elfira Syafrina, Chintya, Clara Gita S, Rheno Ade, Shabrina R, Alldila N, Cahayu, Andiningtyas yang selalu menemani, mendukung, memberikan tawa, yang selalu ada untuk penulis

15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang memberikan semangat perjuangan. Dan juga teman-teman TM Al-Azhar UII
16. Teman-teman dari TK, SD, SMP dan SMA yang tidak dapat disebutkan satu-satu, semoga kita dapat berjumpa di lain waktu
17. Teman-teman KKN UII BT-45, Eka, Arif, Aldi, Vando, Luthfi, Bang Trisna, dan Mas Genceng, bersyukur bisa menjadi bagian dari kalian
18. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dan mendukung, terimakasih dan maaf tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Yogyakarta, 07 Juni 2016

Hormat Saya,

(DEBBY SHINTYA NUR ALAM)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Debby Shintya Nur Alam
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 31 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perum Pertamina Jln. Sawo Kecik Blok M-09
Purwomartani Kalasan
7. Alamat Asal : Perum Pertamina Jln. Sawo Kecik Blok M- 09
Purwomartani Kalasan
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Drs. H. Syaiful Nur Alam
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Poerwantini S
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Perum Pertamina Jln. Sawo Kecik Blok M- 09
Purwomartani Kalasan
9. Riwayat pendidikan
 - a. SD : SDN Purwomartani
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Depok Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Bopkri 2 Yogyakarta
10. Organisasi : TM Al-Azhar Fakultas Hukum UII sebagai
Staff Humas 2014/2015

Yogyakarta, 07 Juni 2016

Yang Bersangkutan,

(Debby Shintya Nur Alam)

NIM. 12410496

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
CURRICULUM VITAE.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian.....	19
F. Batasan Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN PADA ANAK	25
A. Pengertian dan Macam-macam Kekerasan terhadap Anak ..	25
B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak	37
C. Jaminan Perlindungan pada Anak	41
D. Data dan Tabel Kekerasan pada Anak	45
E. Peranan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan	48
F. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam	53
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)	61
A. Pengertian dan Dasar Terbentuknya KPAI	61
B. Sejarah Terbentuknya KPAI	70
C. Tugas dan Wewenang KPAI	79
D. Peranan KPAI	83

BAB IV	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) dan PERANANNYA	88
	A. Peranan KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan anak.....	88
	B. Faktor-faktor yang menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan	102
BAB V	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak; dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan perlindungan pada anak dari tindak kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan juga ditunjang dengan dilakukannya wawancara untuk mengumpulkan data-data kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Analisis dilakukan dengan pendekatan Yuridis-Normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peranan KPAI telah melaksanakan tugas dengan secara efektif, permasalahan yang timbul dalam permasalahan kekerasan pada anak, kurangnya kesadaran dari anggota keluarga untuk secara sepenuhnya melindungi anak dari tindak kekerasan sehingga tidak terdapat perlindungan yang dilakukan terhadap anak sebagai pemegang hak untuk dilindungi.

Kata Kunci: KPAI, kekerasan, peraturan hak asasi



BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak untuk mendapat perlindungan atas dirinya dari tindak kekerasan dan juga diskriminasi. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial, kesejahteraan.¹

Di Indonesia sudah ada Undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya segala hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

¹ Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjadi jaminan untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi juga lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. Anak dengan seharusnya diberikan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan kepadanya.

Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.² Kekerasan yang sering

² Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.70.

terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Dibutuhkan perlindungan anak karena anak yang menjadi korban kekerasan pasti akan menderita kerugian, tidak hanya kerugian yang bersifat material, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat penegak hukum.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun dengan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³

Bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga berasal dari perlakuan keluarga sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual.⁴ “Keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan

³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

⁴ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Anak*, op. cit, hlm.93.

sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masa depannya.⁵

Undang-undang no. 35 Tahun 2014 juga memberikan penjelasan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e). ketidakadilan; dan (f). perlakuan salah lainnya.

Undang-undang Perlindungan anak ini kemudian dilengkapi dengan memasukkan prinsip-prinsip hak anak pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

⁵ *Ibid*, hlm. 94

Buruk untuk Anak, Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.⁶

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2002 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Sedangkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,

⁶ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Perananan KPAI juga mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, dalam pasal 76C juga menjelaskan bahwa: setiap orang dilarang menempakan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak.

Dari beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara yang paling efektif dalam menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Untuk itulah perlunya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak, dengan memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diatas.⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyeleranggaan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁸

Peranan KPAI masih banyak yang harus dilakukan dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, tidak hanya upaya tindakan langsung tetapi juga diperlukan upaya tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan. Maksud dari tindakan secara langsung perlindungan hukum adalah dengan memberikan penanganan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan anak, sedangkan perlindungan secara tidak langsung dengan cara memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Namun, pada kenyatannya dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 167-168.

⁸ *Ibid*, hlm. 85.

perhatian banyak pihak. Meskipun sudah ada berbagai Konvensi, Undang-undang dan program-program KPAI terhadap anak di Indonesia, ternyata jumlah kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat dari table yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tabel 1.1

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Oleh KPAI

Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah (Kasus)
2011	2.178
2012	3.512
2013	4.311
2014	5.066
2015	3.820

Sumber : Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2015⁹

Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui bahwa jumlah kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Apalagi Indonesia sudah mempunyai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang seharusnya jumlah kekerasan yang terjadi pada anak mengalami penurunan. Namun yang terjadi

⁹ Data Tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak KPAI tahun 2011-2015 oleh KPAI (*Lampiran I*)

jumlah kekerasan terhadap anak semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Mengingat pentingnya peranan KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, dikarenakan kasus kekerasan pada anak di Indonesia sudah mencapai pada titik yang mengerikan. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak pada umumnya terjadi di rumah dan di sekolah. Bahkan yang menjadi pelaku dari kekerasan tersebut seringkali merupakan orang terdekatnya, seperti keluarga anak itu sendiri dimana seharusnya keluarga menjadi tempat anak untuk berlindung dari segala macam kekerasan.

Bahkan, pemantauan tersebut hanya memberikan data secara umum tentang jumlah kekerasan pada anak. Data tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai jumlah perhitungan kekerasan terhadap anak dari setiap daerah. Hal ini disebabkan karena masih banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak yang *terkesan ditutupi* dan *terkesan disembunyikan*. Tentu ini menyulitkan bagi KPAI untuk dapat memantau kekerasan yang terjadi pada anak secara terperinci. Dapat dipastikan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak tentu lebih banyak dari jumlah yang didapati KPAI. Sedangkan, dalam menjalankan tugasnya, KPAI hanya akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan (anak sebagai korban) apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat. Sehingga, seolah-olah KPAI menutup mata dan dianggap tidak peduli terhadap berbagai kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul **“PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DI INDONESIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemataran latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan perlindungan pada anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memaparkan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan perlindungan pada anak dari tindak kekerasan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Teori Peranan

Untuk menganalisis persoalan di atas, penulis menggunakan “Teori Peran” (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yaitu Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah “tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009, hlm. 212-213

¹¹ *Ibid.* hlm. 268

¹² Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 35

Pendapat Levinson dalam mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹³

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai

¹³ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 213

serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan¹⁴

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2002 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Adapun tujuan dari KPAI sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

¹⁴ Hendrawan Saputra, "Peranan KPAI dalam Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak", artikel pada *Jurnal Hukum*, 2011, hlm.10

Pasal 76 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

KPAI memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, dengan mengumpulkan data dan mendapatkan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI juga bertugas untuk memberikan laporan saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

3. Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.¹⁵ Pengertian anak menurut cabang ilmu Hukum berbeda satu dengan yang lain. Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Anak

¹⁵ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 38-39.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak perlakuan yang salah, seperti eksploitasi dan penelantaran, dan agar dapat menjadi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Serta sebagai upaya melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 mengatur mengenai tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjadi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan pada anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab Negara, Pemerintah, Keluarga, Orang Tua dalam memberikan penjaminan perlindungan atas hak-hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Keluarga (Orang tua, Wali dan Pengasuh Anak) mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberataan hukuman.

Negara dan Pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak yaitu, Pasal 21 ayat (1) bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

5. Kekerasan

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.”

Pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apa apun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sisi lain *abuse* dalam pelaksanaanya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. **Terry E. Lawson** mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas :

1. *Emosional abuse* (kekerasan emosional);
2. *Physical abuse* (kekerasan fisik);
3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual).¹⁶

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris atau non doktrinal yaitu data primernya merupakan data lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan data sekunder.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum ini pada peran KPAI dalam menjalankan fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak dan juga pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Nara Sumber

Penelitian hukum ini akan memperoleh informasi secara langsung melalui narasumber yaitu Ibu Retno Adji Prasetya, SH, selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang akan dapat memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis.

¹⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan ... op.cit.*, hlm. 83

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan Hukum dapat berupa :

a. Bahan hukum primer, yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Ratifikasi atas Konvensi Hak-hak Anak.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
5. Perpres RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
6. Permeneg PP dan PA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Dan Undang -Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, makalah seminar dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan :

- a. Studi pustaka dan studi dokumen, yakni dengan mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen / kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukum Anak dan perlindungan terhadap anak, Undang Undang, Peraturan-peraturan, literatur, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet. Studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen – dokumen hokum yang mendukung obyek penelitian¹⁷
- b. Wawancara, wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

¹⁷ Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, 1990, hlm. 81

muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara akan digunakan jika dianggap perlu untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah:

Pendekatan *Yuridis-Normatif* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini akan mengkaji melalui Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *analisis normative kualitatif*. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14

F. BATASAN PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini dibatasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 karena pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan serta untuk membatasi penelitian ini.

G. KERANGKA PENULISAN

Pada penulisan skripsi ini dibutuhkan kerangka skripsi yang berisi gambaran-gambaran dari keseluruhan isi penulisan ini, karena terdapat keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lain. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut merupakan kerangka dari penulisan ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Batasan Penelitian
- G. Kerangka Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KEKERASAN PADA ANAK

- A. Pengertian Kekerasan terhadap Anak
- B. Macam-macam Kekerasan pada Anak

- C. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak
- D. Jaminan Perlindungan pada Anak
- E. Data dan Tabel Kekerasan pada Anak
- F. Peranan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan
- G. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

BAB III : TINJAUAN UMUM KPAI

- A. Pengertian dan Dasar terbentuknya KPAI
- B. Sejarah terbentuknya KPAI
- C. Tugas dan Wewenang KPAI
- D. Peranan KPAI

BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN

- A. Peranan KPAI dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan anak
- B. Faktor-faktor yang menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKERASAN PADA ANAK

Belakangan ini banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak, hal tersebut jelas membawa dampak sangat buruk bagi masa perkembangan dan masa depan anak. Sebelum membahas lebih jauh, guna menghindari salah persepsi mengenai kekerasan terhadap anak, penulis terlebih dahulu merinci satu persatu mulai dari definisi hingga bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pandangan perspektif islam. Hal tersebut dapat menangkap pemahaman yang lebih komprehensif dalam menelaah sebuah permasalahan.

A. Pengertian dan Macam-macam Kekerasan terhadap Anak

A. 1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak.¹⁹

The Social Work Dictionary Barker mendefinisikan *abuse* sebagai “Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

¹⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 46

Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.²⁰

Pengertian kekerasan dalam Pandangan Pidana, ialah kejahatan dengan kekerasan meliputi penganiayaan, kekejaman, pemakaian senjata tajam, senjata api, alat lain yang dapat dipakai untuk melukai penerima tindakan tersebut.²¹

Menurut Barker mendefinisikan *child abuse* yaitu: “kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.”²²

Sementara secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, Ctk Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 44

²¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum ... op. cit*, hlm. 46

²² *Ibid*, hlm. 47

bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.²³ Definisi kekerasan menurut para ahli yaitu, **Stuart dan Sundeen**, mendefinisikan kekerasan adalah perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sedangkan menurut, **Kaplan dan Sundeen**, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau tpun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.²⁴

Definisi kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

²³ <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015, 21.00 WIB

²⁴ <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015, 21.05 WIB

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya, adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap anak.

A. 2. Macam-macam Kekerasan pada Anak

Setiap kali kita mendengar kata kekerasan anak, mungkin yang sering terbesit dalam benak kita adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, caci maki, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak.²⁵

Kenyataannya, kekerasan pada anak-anak tidak hanya sebatas itu dan tanpa disadari banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre*, sebuah lembaga pendampingan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan terutama dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami penganiayaan meningkat dari tahun ke tahun dengan bentuk-bentuk penyiksaan fisik dan seksual. Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa alasan yang jelas. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 153.

anak. Dalam beberapa laporan penelitian, penganiayaan terhadap anak dapat meliputi: penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian.²⁶

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).²⁷

Keempat bentuk *child abuse* yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan emosional (*psychological/emotional abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan pengabaian (*child neglect*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik (*physical abuse*),

Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu.²⁸ Menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Segala bentuk kekerasan secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyundut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Banyak orangtua

²⁶ *Ibid*, hlm. 153

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap ... op. cit*, hlm. 47

²⁸ *Ibid*, hlm. 47

yang menyiksa atau melakukan kekerasan pada anaknya mengaku bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah semata-mata suatu bentuk pendisiplinan anak, suatu cara untuk membuat anak mereka belajar bagaimana berperilaku baik.²⁹

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, meminta jajan, buang air kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan benda berharga.³⁰ Efek dari penyiksaan ialah apabila penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan trust kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian berulang ini terjadi maka proses recovery-nya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.³¹

2. Kekerasan Emosional (*psychological/emotional abuse*)

Kekerasan emosional adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Menunjukkan pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan

²⁹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak ... op. cit*, hlm.03

³⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap ... op. cit*. hlm. 48

³¹ Heri Herdiana, *Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Usulan Penelitian)*, di <http://herdianaheri.blogspot.co.id/2012/05/kekerasan-orang-tua-terhadap-anak.html>. diakses pada 11 Februari 2016, 20.15 WIB.

emosional ini seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.³²

Jenis-jenis kekerasan emosional adalah³³

- a. **Penolakan.** Orang tua mengatakan kepada anak bahwa dia tidak diinginkan, mengusir anak, atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan. Kadang anak menjadi kambing hitam segala problem yang ada dalam keluarga.
- b. **Tidak diperhatikan.** Orang tua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua jenis ini mengalami problem kelekatan dengan anak. Mereka menunjukkan sikap tidak tertarik pada anak, sukar memberi kasih sayang, atau bahkan tidak menyadari akan kehadiran anaknya. Banyak orang tua yang secara fisik selalu ada disamping anak, tetapi secara emosi sama sekali tidak memenuhi kebutuhan emosional anak.

³² Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak ... op. cit*, hlm.03

³³ <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada 11 Februari 2016, 20.17 WIB

- c. **Ancaman.** Orang tua mengkritik, menghukum atau bahkan mengancam anak. Dalam jangka panjang keadaan ini mengakibatkan anak terlambat perkembangannya, atau bahkan terancam kematian.
- d. **Isolasi.** Bentuknya dapat berupa orang tua tidak mengizinkan anak mengikuti kegiatan bersama teman sebayanya, atau bayi dibiarkan dalam kamarnya sehingga kurang mendapat stimulasi dari lingkungan, anak dikurung atau dilarang makan sesuatu sampai waktu tertentu.
- e. **Pembiaran.** Membiarkan anak terlibat penyalahgunaan obat dan alkohol, berlaku kejam terhadap binatang, melihat tayangan porno, atau terlibat dalam tindak kejahatan seperti mencuri, berjudi, berbohong, dan sebagainya. Untuk anak yang lebih kecil, membiarkannya menonton adegan-adegan kekerasan dan tidak masuk akal di televisi termasuk juga dalam kategori penyiksaan emosi.

Adapun efek dari kekerasan emosional, ialah penyiksaan emosi sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Tetapi, anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.³⁴

3. Kekerasan Seksual (*sexsual abuse*)

Menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak

³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap ... op. cit.* hlm. 48

terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.³⁵

Semua tindakan yang melibatkan anak dalam kesenangan seksual masuk dalam kategori ini.³⁶

- a. Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dan sebagainya.
- b. Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan anak menyentuh organ seksual orang dewasa termasuk dalam kategori ini. Atau adanya penetrasi ke dalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
- c. Eksploitasi seksual. Meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

³⁵ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak ... op. cit*, hlm.03

³⁶ <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada 11 Februari 2016, 20.17 WIB

Efek terjadinya kekerasan seksual pada anak, ialah menimbulkan banyak sekali pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. Ciri-ciri umum anak yang mengalami *sexual abuse*, dilihat dari tanda-tanda perilakunya, yaitu:³⁷

- Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, seperti dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- Perilaku ekstrim, seperti perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- Gangguan tidur, seperti takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- Perilaku regresif, seperti kembali kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol, dsb.
- Perilaku menghindar, seperti takut akan, atau menghindari dari, orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangg, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.

Ciri-ciri umum anak yang mengalami *sexual abuse*, dilihat dari tanda-tanda sosial-emosional, yaitu³⁸

- Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga.
- Menarik diri, seperti mengisolasi diri dari teman.
- Depresi tanpa penyebab jelas, seperti perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.

³⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap ... op. cit.* hlm. 72

³⁸ *Ibid*, hlm. 73

- Ketakutan berlebihan, seperti hilang kepercayaan terhadap orang lain.
- Keterbatasan perasaan, seperti tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

4. Pengabaian Fisik (*physical neglect*)

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Pengabaian anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contohnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja dipabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa untuk melakukan pekerja-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.³⁹

Jenis-jenis pengabaian anak:⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 48

⁴⁰ <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada 11 Februari 2016, 20.17 WIB

- a. Pengabaian fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Pengabaian pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
- c. Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika 'ribut' dengan pasangannya. Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya.
- d. Pengabaian fasilitas medis. Hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Efek pengabaian fisik terhadap anak menimbulkan pengaruh yang paling terlihat adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Bayi yang dipisahkan dari orang tuanya dan tidak memperoleh pengganti pengasuh yang memadai, akan mengembangkan perasaan tidak aman, gagal

mengembangkan perilaku akrab (Hurlock, 1990), dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.⁴¹

B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, atau orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental yang termasuk di dalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam, dan hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak.

Faktor-faktor yang juga berpengaruh terjadinya kekerasan pada anak, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut. Menurut Suharto, bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:⁴²

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

⁴¹ Heri Herdiana, *Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Usulan Penelitian)*, di <http://herdianaheri.blogspot.co.id/2012/05/kekerasan-orang-tua-terhadap-anak.html>. diakses pada 11 Februari 2016, 20.15 WIB.

⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap ... op. cit.* hlm. 49

3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 50

1. Faktor Orang tua/ Keluarga

Faktor keluarga memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak di antaranya:

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak:
 - kepatuhan anak kepada orang tua
 - hubungan asimetris
- b. Dibesarkan dengan penganiayaan
- c. Gangguan mental
- d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun
- e. Pecandu minuman keras dan obat

2. Faktor Lingkungan Sosial/Komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Sistem keluarga patriarkal
- f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

3. Faktor Anak itu Sendiri

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya
- b. Perilaku menyimpang pada anak

Selanjutnya, menurut Moore dan Parton sebagaimana dikutip *Fentini Nugroho* mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Mereka yang menekankan faktor individual mengatakan bahwa orang tua yang “berbakat” menganiaya anak mempunyai karakteristik tertentu, seperti: mempunyai latar belakang (masa keci) yang penuh kekerasan, ia juga terbiasa menerima pukulan; ada pula yang menganggap anak sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian kepada orang tua (*role reversal*) sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan tersebut, orangtua merasa bahwa anak harus dihukum; karakter lainnya adalah ketidaktahuan kebutuhan perkembangan anak. Misalnya usia belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan orangtua, si anak dipaksa untuk melakukannya dan ketika ternyata anak memang belum mampu, orang tua menjadi marah.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 51

C. Jaminan Perlindungan pada Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁵ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁴⁶

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52

⁴⁶ Gultom Maidin, *op. cit.*, hlm. 97

maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴⁷ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁸

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal.⁴⁹

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan

⁴⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

⁴⁸ Arif Gosita, *op. cit.*, hlm. 19

⁴⁹ Serafina Shinta Dewi, "Perlindungan Atas Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002" artikel pada *Karya Ilmiah MENKUMHAM*, 2013.

sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut (pasal 58 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukum (ayat (2)).⁵⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁵⁰ Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Ketujuh, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 33

Pasal 2 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a). non diskriminasi; (b). kepentingan yang terbaik bagi anak; (c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d). penghargaan terhadap pendapat anak”. Pasal 3 juga menjelaskan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Jaminan perlindungan pada anak terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a). diskriminasi; (b). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e). ketidakadilan; dan (f). perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberat hukuman. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap jaminan dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵¹ Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”⁵²

D. Data dan Tabel Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak setiap tahun mengalami kenaikan, terkhususnya pada tahun 2011 sampai tahun 2015 kekerasan pada anak meningkat cukup signifikan. Sebagaimana dalam hasil pemantauan KPAI. Pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang

⁵¹ Gultom Maidin, “Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan”, artikel pada Tesis, Medan: Program PascaSarjanan USU, 1997, hlm. 3

⁵² Gultom Maidin, *Perlindungan.. op.cit*, hlm. 35

ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2011, terdapat 2.178 kasus, dengan jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan sebesar 345 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 3.512 kasus dengan jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan sebesar 485 kasus. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan yaitu 4.311 kasus dengan jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan sebesar 632 kasus. Sedangkan pada 2014 terjadi peningkatan yang cukup besar sebanyak 5.066 kasus, dengan jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan sebesar 970 kasus.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3.820 kasus, dengan jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan sebesar 429 kasus.⁵³

Tabel 2.1

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Oleh KPAI

Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah (Kasus)
2011	2.178
2012	3.512
2013	4.311
2014	5.066
2015	3.820

Sumber : Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2015.⁵⁴

Hasil pemantauan tersebut, diketahui bahwa setiap tahunnya kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Menurut pemaparan KPAI, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga 2015 tercatat 6816 kasus. Selanjutnya, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif 3661 kasus, pendidikan 2108 kasus,

⁵³ Data Tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak KPAI tahun 2011-2015 dengan rincian Anak sebagai Korban kekerasan Fisik, kekerasan Psikis dan kekerasan Seksual oleh KPAI

⁵⁴ Data Tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak KPAI tahun 2011-2015 oleh KPAI

kesehatan dan napza 1614 kasus serta pornografi dan cybercrime 1334 kasus. Hasil pemantauan KPAI, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya.⁵⁵

Kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, pemerintah perlu memberi perhatian dan melakukan langkah khusus dan percepatan tindakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, menjamin hak bagi anak korban, serta melakukan pemulihan bagi anak yang menjadi korban.

Selain itu,, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. Sebanyak 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya.⁵⁶

E. Peranan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Anak

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.45 WIB

menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Karena itu, sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁵⁷

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pejaminan hak-hak atas anak, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, menjelaskan bahwa fungsi Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di bumi Nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia, dan juga WNI yang berada di luar wilayah Indonesia mendapatkan perlindungan hak dari Negara Indonesia, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asai Manusia.

Negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari segala bentuk tindak kekerasan maupun diskriminasi, serta menjamin anak-anak tersebut berkembang (berhak untuk mendapat pendidikan), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Setiap

⁵⁷ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Keenam, PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA Fakultas Hukum UII, 1983, hlm. 171

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapat pendidikan).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintahan memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan anak, bukan hanya pemerintah melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (12) yang berbunyi. “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Negara, Pemerinah dan Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa pembedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Pasal 22 bahwa: “memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, Pasal 23 berbunyi: “memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta

mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak” dan Pasal 24 “menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. **Upaya-upaya perlindungan secara langsung** di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, **upaya perlindungan tidak langsung** antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak

melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.⁵⁸

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Untuk mendukung terciptanya pelaksanaan dan penyelenggaraan oleh

⁵⁸ Arief Am, *Upaya Mengatasi Masalah Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak dalam Tinjauan HAM*, di <http://abiavisha.blogspot.co.id/2014/02/upaya-mengatasi-masalah-perlindungan.html>, diakses pada 11 Februari 2016, 21.00 WIB

Pemerintah, dibutuhkan dukungan suatu lembaga independen yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XI (saat ini berubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab XA) yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

F. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan. Penting dan mendesak mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak-anak tersebut. Bahkan juga terjadi eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk dibicarakan, melainkan juga penting dan mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak agar mereka memahami hak-hak anak, dan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak.

Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan

bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik, dan hankam. Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Penjelasan status anak dalam agama Islam tegaskan dalam Al-Qur'an **surah Al-Isra ayat 70**, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".⁵⁹

Menunjukkan bahwa Al-Qur'an atau Akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus-semua diperoleh melalui kehendak Sang Pencipta Allah SWT. Untuk menyikapi nilai transcendental dimaksud, pada bagian lain Al-Qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT, **Surah At-Tiin ayat 4** yang menentukan, "*Lakadkhalakanal inssa nafi ahsani taqwim*". Artinya, "Tidaklah aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau semulia-mulianya".

Dalam perkembangan peradaban Islam, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, menegaskan lagi melalui hadisnya, "*Kullumauludin yuladu alal fitrah ha'ta ya'rubama anhulisanuhu fa'abwahu yuhau widanihi auyunasiraani auyumazsanihi*". Artinya, "Semua anak dilahirkan atas kesucian sehingga ia

⁵⁹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk, Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 4

jelas bicarannya, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi yahudi atau nasrani atau madjusi. (Hadis Ibnu Maja, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi)⁶⁰

Anak lahir ke dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama. Anak suci sejak lahirnya. Kesucian anak serta segala potensi positif yang melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya. Akan dibawa ke mana potensi tersebut semua tergantung pada pemahaman orang tua tentang pendidikan anak. Orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak selanjutnya. Pengaruh yang sangat besar tersebut adalah pada aspek psikis atau emosi. Aspek emosi anak dapat berkembang normal jika anak mendapat arahan, bimbingan dan didikan orang tuanya sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶¹

Eksplotasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan atau dengan alasan pembelajaran. semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental psikologi mereka. Islam jelas melarang hal ini. Sebuah hadist yang masyhur tentang pendidikan Anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi anak. *“Didiklah Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi jaman yang berbeda dengan jamanmu,”* Pesan Nabi itu

⁶⁰ *Ibid*, hlm 5

⁶¹ Nurjannah Ismail, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”*, di <https://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016, 20.20 WIB.

menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat untuk eranya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah

Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh tindak pidana, atau dengan kata lain menjadi korban tindak pidana.⁶²

Padahal, dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak. Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika nabi mengungkap “*Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,*” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran

⁶² http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=425:hak-anak-dalam-islam--al-arham-edisi-16-a&catid=19:al-arham&Itemid=328, diakses pada 23 February 2016, 20.30 WIB

jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.⁶³

Menurut **Said Qutub**, orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuhkembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Penelusuran kembali tentang bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 Surat Al-Isra’ tersebut sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang madani. Hal pertama yang teranalisa dalam penjelasan kedua ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran ayat *wa bilwalidaini ihsana*. Dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat ihsan kepada anak; mengandung selama sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian sejak dari proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak untuk berbuat ihsan kepada orang tua menjadi wajib

⁶³ *Ibid*

dengan syarat orang tua telah terlebih dahulu berbuat ihsan kepadanya.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang jelas. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik atau qaulan karima. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa kata-kata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orangtua terhadapnya.⁶⁴

Pengendalian tutur kata agar selalu terucap yang baik merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Ada sebagian keluarga di mana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaganya lingkungan masyarakat akan tergantung pada istilah-istilah dan ungkapan bahasa yang digunakan oleh ayah dan ibu kepada putra putrinya. Membiasakan anak bersikap sopan santun dalam berbicara adalah tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak

⁶⁴ Irawati Istadi, "*Mendidik Dengan Cinta*", Pustaka Inti, Jakarta, 2003, hlm. 11

memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali.

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam, adalah seperti yang digambarkan hadis nabi Muhammad SAW: *“tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (Riwayat at-Turmudzi). Kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti disisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh kehormatan. ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain

Jika demikian banyak perlindungan yang harus diberikan pada anak dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat melindungi diri sendiri, permasalahannya adalah siapa sebenarnya yang menjadi penanggung jawab terhadap perlindungan anak. Merujuk kepada al- Quran Surah al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi : “Wahai orang-orang yang beriman, pelaharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”, Dan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang berbunyi : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi

Yahudi, Nashrani, atau Majusi”, Dari ayat dan hadis Rasulullah saw ini, terlihat jelas bahwa penanggung jawab utama atas perlindungan anak adalah kedua orang tua anak tersebut.

Adakalanya kedua orang tua tidak dapat melaksanakan fungsi perlindungan ini, maka Al-Qur’an melalui ayat 215 surah al-Baqarah menyatakan : “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah kamu berikan kepada ...anak-anak (yatim) miskin,...”.

Selain itu dalam Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang mampu, di mana zakat ini dapat pula dikelola oleh negara. Dengan ketentuan ini tampaklah bahwa ketika kedua orang tua seorang anak tidak mampu melakukan fungsi perlindungan yang menjadi tanggung jawab mereka, maka fungsi tersebut, dapat diambil alih oleh orang lain, organisasi, maupun negara.⁶⁵

⁶⁵ Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, artikel pada *Jurnal Hukum*, 2009, hlm. 152

BAB III

TINJAUAN UMUM

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

A. Pengertian dan Dasar Terbentuknya KPAI

A. 1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Pengertian “Komisi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.⁶⁶

Definisi mengenai “anak” dipandang berbeda menurut sudut pandang dan pengertian masing-masing. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*).⁶⁷

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, 13.25 WIB

⁶⁷ Abdussalam & Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 05

arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pengertian Anak Menurut UUD 1945. Pengertian anak menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.
- b. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata. Pengelompokan anak menurut pengertian Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- (1). Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum;

- (2). Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata khususnya pasal 330 ayat (1), mendudukan status anak sebagai berikut, “Belum Dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah

⁶⁸ Maulana Hassan Wadong, *PengantarAdvokasi Op. cit*, hlm. 17

kawin...”. Dalam pasal 330 ayat (3), mendudukan anak sebagai berikut, “seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian...”. Pengertian anak di sini disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa; dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁶⁹

- c. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 18

hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pada hakikatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut ini:⁷⁰

- (1). Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- (2). Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterahkan anak;
- (3). Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual, akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- (4). Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- (5). Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Berbagai macam definisi mengenai tentang anak, maka sesuai penelusuran penulis, pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada objek perlindungan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22

anak, seperti yang didefinisikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Definisi “perlindungan” secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberikan pertolongan supaya terhidar dari bahaya. Tetapi, ketika kata “perlindungan” dan “anak” bergabung maka definisinya akan menjadi lebih spesifik. Pengertian tentang “Perlindungan Anak” sering didefinisikan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014).

Ditinjau secara garis besar, disebutkan perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian⁷¹:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam : bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi: bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang

⁷¹ *ibid*, hlm. 13

anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

Hukum perlindungan anak menurut beberapa sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut. Menurut Arif Gosita, SH, mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Bisma Siregar, SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan H. M. A. Drewes, memberikan pengertian hukum perlindungan anak/remaja dengan pengertian *jengdrecht* (hukum (perlindungan) anak muda) dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang (J.E Doek 1984-11).⁷² Sedangkan dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: (a). ketentuan hukum perdata; (b). ketentuan hukum pidana; dan (c). ketentuan hukum acara.

⁷²

Ibid, hlm. 15

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai⁷³:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- f. Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- g. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
- h. Merupakan suatu bidang pelayanan sukarela (voluntarime) yang luas lingkup dengan gaya baru.

Definisi-definisi yang ada dapat disimpulkan mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa KPAI adalah suatu sekelompok orang yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak Indonesia dan juga melindungi anak-anak dari tindak pelanggaran hak-hak anak seperti tindakan kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan sebagainya yang mengakibatkan hak-hak anak terlantar.

⁷³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Inoneisa*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 36.

A. 2. Dasar Terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada tahun 2004, dibentuklah KPAI dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 menyebutkan: Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-

Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Dasar pembentukan KPAI ialah Keppres Nomor 77 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Telah diatur dalam BAB XA mengenai Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan KPAI yang terdapat dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76.

Adapun tujuan dari KPAI sebagai berikut :

7. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
8. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
9. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
10. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
11. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
12. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

B. Sejarah Terbentuknya KPAI

Saat rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB telah menyetujui dan mensahkan rumusan Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child/CRC*). Wakil delegasi pemerintah Indonesia yang telah ikut serta merumuskan dan membahas naskah serta menandatangani kesepakatan tersebut. Dalam dokumen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) secara garis besar terdiri dari 3 bagian dengan 54 pasal (*articles*). Rumusan KHA tersebut dilandasi oleh Deklarasi Hak-Hak Anak di Geneva (tahun 1924) dan deklarasi Hak-Hak Anak PBB (tahun 1959), dan KHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right PBB - 1948*). Jadi upaya perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan pelanggaran terhadap hak-hak anak berarti pelanggaran pula terhadap HAM.

Anak perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua atau orang dewasa, karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik secara fisik, mental maupun intelektualnya. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban kemanusiaan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sejak usia dini bahkan ketika janin dalam kandungan. Batasan usia anak menurut KHA adalah dari 0 sampai 18 tahun baik untuk anak yang tumbuh kembang secara normal, anak dengan disabilitas maupun anak yang memiliki potensi unggul (*genius*). Hak-hak dasar anak antara lain

adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak memperoleh identitas, hak mengemukakan pendapat, hak berkreasi dan hak bermain. Disamping itu anak juga berhak untuk mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan hak perlindungan khusus, serta hak untuk menjalankan ibadah menurut agama yang diyakininya.

Komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan hak-hak anak tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam bentuk Ratifikasi terhadap KHA. Dalam ratifikasi tersebut masih terdapat 7 (tujuh) pasal yang belum disetujui (*reserve*), untuk diterapkan di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi aktual di dalam negeri. Penerapan KHA di Indonesia memang menyesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan rumusan pada bagian mukadimah KHA, sebagai berikut: *"Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child"* (memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan sosial ekonomi budaya dan agama masyarakat). Jadi norma dan prinsip dasar KHA tetap dilaksanakan meskipun dalam aktualisasi mengalami sedikit modifikasi sesuai dengan tingkat kemajuan sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan agama masyarakat di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada tahun 2004, dibentuklah KPAI dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 menyebutkan: Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. akan tetapi sekarang ini masih banyak orang yang melakukan kekerasan pada anak-anak malah tidak jarang orang tua kandungpun tak segan-segan memukul sampai membunuh anaknya sendiri, maka dari itu agar kehidupan anak-anak Indonesia dapat terjamin diperlukan adanya perlindungan untuk anak-anak dari kekerasan ataupun pemanfaatan orang lain caranya dengan membentuk sebuah badan perlindungan bagi anak-anak.

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak-anak diatas presiden melalui Keppres No. 77 tahun 2003 dan pasal 74 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak

Indonesia) yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Upaya ini terkait dengan adanya penindasan yang kadang dilakukan oleh orang dewasa atau teman-temannya bahkan oleh orang tuanya dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap anak, baik anak yang diasuh oleh orang tuanya apalagi anak yang terlantar, sehingga menyebabkan anak itu tersiksa, tersakiti, hingga luka parah. Sehingga dibutuhkan sebuah lembaga independen dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.⁷⁴

Nama dari Komisi perlindungan Anak Indonesia dipilih berdasarkan Komnas Perlindungan Anak yang setara dengan nama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, karena sama-sama di bentuk berdasarkan Undang-undang atau keputusan presiden telah terlebih dahulu di pakai oleh LSM yang

⁷⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2006, hlm. 1

pembentukannya di lakukan melalui akta notaries. Ketika dalam pembahasan RUU perlindungan anak, iantara PANSUS DPR dan wakil pemerintah di sepakati untuk mencari dan menggunakan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena LSM tersebut tidak bersedia mengganti nama baru itu memerlukan pemikiran, waktu, strategi, usaha, tenaga, dan biaya ekstra agar dapat dikenal dan dipahami perbedaan oleh masyarakat, yaitu mana yang komisi Negara dan mana yang LSM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 74, 75 dan 76 dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak, yang di sahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di lakukan melalui KEPPRES No. 77 Tahun 2003, dan Pengangkatan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berjumlah 9 orang dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili unsur yang tercantum dalam UU yang dipilih dan di angkat berdasarkan persyaratan serta prosedur yang di atur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang

peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode pertama KPAI dimulai pada tahun 2004-2007. dan merupakan titik awal kinerja KPAI secara kelembagaan. Periode kedua, 2007-2010 merupakan fase pengembangan, sementara periode ke-tiga, 2010-2013 merupakan fase pematangan, baik dari aspek kelembagaan, sistem kinerja maupun penguatan sumberdaya manusia dan pengembangan kemitraannya dengan berbagai *stakeholders*, baik di dalam maupun luar negeri dan kemudian dilanjutkan programnya pada periode ke-empat, 2014-2017.

Untuk melaksanakan tugasnya, KPAI didukung oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. Sekretariat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7, dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat (Eselon II.A). Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPAI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 44/KEP/MenegPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai berikut :

- Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya dalam keputusan ini disebut Sekretariat Komisi adalah unit kerja yang berada dibawah dan

bertanggungjawab secara struktural kepada Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- Sekretariat Komisi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Tugas dan fungsi Sekretariat Komisi:
 - a. Penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - b. penyusunan data dan pelaporan Komisi;
 - c. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisi.

Status Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejajar dengan Lembaga Komisi-Komisi milik Negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Ada sedikit perbedaan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Komisi Ombudsman dan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan). Komisi-komisi tersebut hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden atas tuntutan keadaan, tetapi belum diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun demikian, Komisi-Komisi itu pun adalah Komisi Negara bukan LSM.

Sebagai Komisi Negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbatasi dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan di maksud tercantum didalam Pasal 74 dari UU perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiringan dan sejalan dengan berbagai pilihan termasuk kebijakan eksekutif, legislatif atau yudikatif dalam membelah kepentingan dan melindungi hak-hak anak.

Status sebagai komisi Negara yang independen, harus bebas dari intervensi dari berbagai pihak kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar perlindungan anak secara nasional atau daerah. Dengan kata lain setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia baik secara pribadi maupun kelompok memiliki resiko dalam melindungi hak-hak anak. Apabila dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari “privasi” keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Namun UU Perlindungan Anak menolak terhadap tersebut sehingga Komisi perlindungan Anak Indonesia Memiliki kewenangan Untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun publik. Dalam sejarahnya, sebelum KPAI berdiri seperti sekarang, rangkaian sejarah tentang upaya perlindungan anak di Indonesia telah lama digagas.

Hal tersebut berawal dari rangkaian sidang umum PBB (1989), tepatnya pada tanggal 20 November 1989, majelis Umum PBB telah menyetujui dan

mensahkan rumusan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang di kenal dengan sebutan Convention On The Rights Of The Child (CRC) termasuk di ikuti oleh wakil delegasi pemerintahan Indonesia yang telah ikut serta secara aktif merumuskan dan membahas naskah serta mendatangi kesepakatan tersebut.

Dalam dokumen konvensi Hak-Hak Anak (KHA) secara garis besar di bagi atas tiga bagian dengan pasal 54, karena itu KHA merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan dari Deklarasi HAK Asasi Manusia (Declaration Of Human Right PBB 1948) dan Deklarasi Hak-Hak Anak PBB (1959). Karena itu, KHA adalah merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right PBB – 1948). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Upaya Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Salah satu tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia tercantum dalam pasal 76, huruf a dari UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kegiatan tersebut sangat penting bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara yang bersifat independen dalam membela kepentingan terbaik bagi anak. Setiap warga Negara yang peduli terhadap nasib anak, patut memberikan perlindungan terhadap anak baik fisik, mental, ekonomi yang rentan terhadap kekerasan eksploitasi, perdagangan, social maupun hokum. Di samping itu anak juga merupakan kelompok pendudukan yang rentan terhadap kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, diperdgangkan oleh orang dewasa, bahkan ada yang dilakukan dengan hal

tertentu, salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak-hak anak. Dan untuk menuntaskan pengaduan masyarakat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menindaklanjuti penanganan dan pengaduan tersebut melalui pelayanan kepada instansi atau lembaga fungsional yang bertanggung jawab guna memberikan perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi dan reunifikasi anak kedalaman lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian KPAI di bentuk Sekurang-kurangnya berlandaskan pada:

1. UUD 1945 pasal 27 dan 28 (hasil amandemen)
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi KHA PBB
4. Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 tentang KPAI
5. Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Anggota KPAI.

C. Tugas dan Wewenang KPAI

Berdasarkan tugas yang diemban komisi perlindungan anak Inonesia (KPAI) serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi ideal anak Indonesia, maka visi komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) ditetapkan: “Efektifitas penyelenggaraan anak di Indonesia untuk mewujudkan Anak Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria dan terlindungi”.

Disamping itu terdapat juga visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang lain yaitu “terjamin” terpenuh dan terlindunginya hak-hak anak Indonesia. Visi tersebut meliputi 2 aspek yaitu:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutamakan promosi dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak anak tanpa meninggalkan upaya represif dan kuratif.
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berupaya mengayomi, melindungi, memenuhi hak-hak anak termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak dengan keluarga dan lingkungan, untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus mampu menjadi lembaga negara yang independen, terpercaya dan melindungi hak-hak anak baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga.

Adapun guna dapat mewujudkan visi di atas Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki sejumlah misi yang akan dilakukan setidaknya untuk 5-6 tahun antara lain sebagai berikut:

- a. Menyadarkan semua pihak terutama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara akan pentingnya perlindungan hak-hak anak.
- b. Menyadarkan anak-anak sendiri akan hak-haknya.
- c. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak.
- d. Melakukan penkajian, penelaahan dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.

- e. Membangun kerjasama dan kemitraandengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.
- f. Mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- g. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- h. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama pemerintah (presiden) dalam meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga donor tingkat nasional dan internal dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 76 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002, mengamanatkan tugas pokok dan fungsi KPAI:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Jelas tergambar kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan KPAI untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. Makna dari pengefektifan tersebut terletak pada sisi pengawasannya. Keberadaan KPAI dimaksudkan sebagai pengawas korektif yang menjaga agar perlindungan anak berada dalam relnya, sekaligus memacu penyelenggara perlindungan anak dan pemangku kepentingan dimanapun yang terdiri dari Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak. Apabila tidak diindahkan, KPAI akan melanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif. KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan

penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

KPAI memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, dengan mengumpulkan data dan mendapatkan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI juga bertugas untuk memberikan laporan saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

D. Peranan KPAI

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karenanya upaya Perlindungan Anak harus dilakukan sedini mungkin yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah

disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada tahun 2004, dibentuklah KPAI dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 menyebutkan bahwa: Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyeleranggaan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁷⁵

Kedudukan KPAI juga sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 85.

(KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, **peran KPAI** sesuai pasal 74 ayat (1) bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara Independen hadir dengan tugas dan wewenang yang khas dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

Sedangkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Peranan KPAI juga mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, dalam pasal 76C juga menjelaskan bahwa: setiap orang dilarang menempakan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak.

Dari beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara yang paling efektif dalam menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Untuk itulah perlunya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak, dengan memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diatas.⁷⁶

Peranan KPAI masih banyak yang harus dilakukan dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, tidak hanya upaya tindakan langsung tetapi juga diperlukan upaya tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan. Maksud dari tindakan secara langsung perlindungan hukum adalah dengan memberikan penanganan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan anak, sedangkan perlindungan secara tidak langsung

⁷⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 167-168.

dengan cara memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.



BAB IV

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) dan

PERANANNYA

A. Peranan KPAI dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Anak

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.⁷⁷

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapat perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk

⁷⁷ Abdussalam & Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 12

pemeriksaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang harus dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat (2)).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2002 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Pasal 74 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Dengan adanya lembaga independen yang menangani secara khusus tentang anak diharapkan dapat menjadi tempat perlindungan anak dari tindak kekerasan maupun juga melindungi anak dari

A. 1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan lembaga Independent yang mempunyai tugas dan fungsinya memberikan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, KPAI melakukan peningkatan efektivitas untuk pemenuhan dan perlindungan anak. KPAI mempunyai peran dapat mengawasi lembaga lain yang mempunyai fungsi memberikan perlindungan terhadap anak sudah

melaksanakan tugasnya dengan semestinya (pemenuhan hak anak terlihat). KPAI juga dapat memberikan masukan kepada Presiden, serta dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait untuk penyusunan kebijakan.⁷⁸

Merebaknya berbagai masalah perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, sampai kepada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak dalam berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.⁷⁹ Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Semakin banyaknya kompleksitas permasalahan yang terkait dengan Perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka KPAI berusaha fokus pada persoalan perlindungan anak yang berskala massif atau berdampak luas, dengan kompleksitas yang tinggi, serta masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran hak anak oleh negara atau penyelenggaran.

Ketika terjadi kekerasan terhadap anak KPAI telah melakukan pengawasan ketika terjadi kekerasan, bagaimana melakukan pendampingan, pengawalan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber KPAI: Retno Adji Prasetyaju, SH (Ketua Sekretariat KPAI), 17 Februari 2016.

⁷⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hlm. 09 (*Lampiran I*)

(proses peradilan), dicarikan pemecahan masalah kepada *stake holder* (pihak yang berwenang), dicarikan jalan keluar bagaimana si anak ini bisa tertangani di area-area seperti rehabilitasi dan lain- lain.

Peran KPAI ketika terdapat laporan adanya kekerasan terdapat laporan atau pengaduan langsung, maka KPAI akan langsung menanyakan kasus tersebut kepada pihak pelapor dan korban, dari hasil laporan itu akan diinventaris serta dimasukkan di dalam data dan mempelajarinya. setelah itu dicarikan pemecahan masalahnya,

Strategi KPAI dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah dengan cara; mediasi, rujukan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Saat kasus-kasus terkait hak sipil dan kebebasan masuk ke bagian pengaduan, maka KPAI akan meregistrasi terlebih dahulu kasus yang masuk, kemudian wawancara dan melakukan *assessment* terhadap kasus tersebut. Setelah tahapan tersebut selesai selanjutnya KPAI akan merever kasus tersebut kepada lembaga mitra yang memiliki *concern* terhadap perlindungan anak.

Setiap kasus yang direveral oleh KPAI kepada lembaga mitra perlindungan anak, maka lembaga mitra KPAI tersebut, secara berkala menyampaikan laporan perkembangan kasus tersebut kepada KPAI untuk dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan hingga kasus tersebut dinyatakan selesai. Dilain pihak KPAI juga dapat langsung memonitoring dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti sekolah, dinas pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kepolisian,

terkait kasus tersebut dan memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi secara maksimal.

Kemudian sebagai wujud pemantapan penyelenggaraan perlindungan anak ke depan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menempuh 7 (tujuh) langkah strategis yaitu :

1. Penggunaan *System Building Approach (SBA)* sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem:
 - a. **sistem norma dan kebijakan**, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. **struktur dan pelayanan**, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya;
 - c. **proses**, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya ;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan di Pusat dan Daerah serta SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI di Pusat dan Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien;
3. Penguatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor dan di semua tingkatan, baik di Pusat maupun di daerah;

4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Advokasi dan diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak (Pusat dan Daerah) yang meniscayakan adanya *child right mainstreaming* dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan di era otonomi daerah khususnya dengan pendelegasian 15 (lima belas) kewenangan Pusat ke Daerah sesuai amanah UU nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penguatan mekanisme sistem rujukan (*referral system*) dalam penerimaan pengaduan dan rujukan serta tindak lanjutnya di KPAI. Hal ini dipandang sangat penting untuk lebih memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.
7. Kemitraan strategis dengan legislatif, yudikatif dan pemerintah baik pusat maupun daerah, antar sesama lembaga Negara serta masyarakat (*civil society*) dalam setiap bidang tugas/kerja dan isu agar setiap permasalahan perlindungan anak mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang cepat dan tepat serta terpantau perkembangannya.

Dengan tujuh langkah strategis tersebut diharapkan berbagai permasalahan anak Indonesia dapat tertangani secara sistemik, holistik, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak menjadi makin efektif. Penanganan masalah anak berbasis sistem yang demikian merupakan keniscayaan mengingat dewasa ini permasalahan anak semakin kompleks dan makin bervariasi dengan berbagai dimensinya. Sementara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua belum sepenuhnya menjadi pemangku kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang efektif sebagaimana dimandatkan oleh UU Perlindungan Anak.⁸⁰

Secara singkat dapat disampaikan bahwa ada dua kelompok besar permasalahan anak Indonesia: **Pertama**, yang terkait dengan pemenuhan hak, seperti: pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil, hak agama, hak mendapatkan jaminan sosial. **Kedua**, yang terkait dengan perlindungan khusus, seperti perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan khusus bagi anak minoritas, korban trafiking, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam dan konflik sosial, serta anak dengan disabilitas.

Dua kategori besar permasalahan anak Indonesia ini pada dasarnya semuanya menjadi mandat KPAI untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas dan fungsinya, agar penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan efektif. KPAI mengakui belum semua persoalan di seluruh

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 11

wilayah Indonesia baik di Pusat maupun di Daerah, meski sudah terpetakan, dapat dipantau dan diawasi efektifitas kebijakan dan implementasinya. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah diantaranya tidak adanya dukungan struktural KPAI di daerah.⁸¹

Dengan kapasitas yang demikian, KPAI berusaha fokus pada persoalan perlindungan anak yang merupakan pelanggaran hak anak yang berat, berskala massif atau berdampak luas, dengan kompleksitas yang tinggi, serta masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran hak anak oleh negara atau penyelenggara negara.

Semakin kompleksnya permasalahan sosial dan globalisasi dunia telah membawa pengaruh negatif yang menimbulkan dampak serius kepada perkembangan anak. Anak Indonesia menghadapi ancaman yang tidak mudah mereka sadari dampaknya. Oleh sebab itu, keberadaan KPAI sangat strategis untuk berperan lebih optimal agar dampak negatif tersebut bisa ditanggulangi yaitu dengan cara memperketat pengawasannya atas berbagai aspek yang terkait dengan masalah kehidupan anak.

Selain itu, kondisi penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia juga terus menghadapi kasus-kasus kekerasan yang semakin keji, perdagangan anak, pornografi, pemerkosaan, adopsi ilegal, sampai kepada masalah klasik yang belum tertuntaskan yakni kekurangan gizi, angka partisipasi dan kelulusan sekolah yang rendah, ditambah dengan terabaikannya pendapat anak untuk memiliki lingkungan yang layak dan mendukung tumbuh kembang

⁸¹ *Ibid*, hlm. 12

anak-anak secara optimal. Dalam kaitan itu, maka peran KPAI ke depan akan semakin signifikan sekaligus juga berat.⁸²

Adapun upaya yang dilakukan KPAI untuk pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu non-diskriminasi (pasal 2); mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3); dan menghargai partisipasi anak (pasal 12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Selanjutnya, untuk memenuhi kesepakatan MDGs dan *A World Fit for Children (WFFC)*, pada tahun 2005 telah dicanangkan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005–2015 dan diintegrasikan dalam RPJMN 2010–2014.⁸³

Indonesia juga telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (*World Fit For Children*). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut pemerintah mencanangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁸² *Ibid*, hlm. 13

⁸³ *Ibid*, hlm 14.

(KLA). KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dan semua kabupaten/kota berhak menjadi Kota Layak Anak, namun harus memenuhi indikator KLA. Secara konseptual, indikator KLA dibagi dalam dua kategori yaitu indikator umum dan indikator khusus. Indikator umum adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang dari pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota tidak terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut. Dalam hal ini peran KPP & PA lebih pada pembuatan kebijakan agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam rangka mempercepat pencapaian indikator tersebut. Sementara, indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka menengah dari pengembangan kebijakan KLA dimana KPP dan PA serta Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut.⁸⁴

Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 15

menurunnya jumlah pekerja anak. Di samping itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara. Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan, antara lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang terkait pemidanaan terhadap pornografi anak.

Kebijakan pemerintah di bidang perlindungan anak diarahkan pada:⁸⁵

1. peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, perlindungan anak dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tiga fokus prioritas dijabarkan melalui:

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 16

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Arah kebijakan dan program – program sebagaimana disebutkan diatas, dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar, derajat kesehatan

⁸⁶

Ibid, hlm. 16

dan gizi anak, serta pengasuhan dan perlindungan anak. Di samping itu, masih banyak anak yang tidak bersekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena kemiskinan. Rendahnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak, antara lain juga ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah pekerja anak, terutama di wilayah pedesaan, termasuk yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbahaya, seperti menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Di bidang kesehatan, masih tingginya kematian bayi dan balita juga disebabkan oleh peningkatan infeksi HIV dan AIDS. Dampak hal tersebut terhadap anak, di antaranya, adalah kehilangan pengasuhan karena orang tua meninggal dunia, kehilangan sumber daya ekonomi karena biaya pengobatan yang relatif mahal, dan risiko menghadapi akibat-akibat infeksi itu dalam dirinya sendiri. Kemudian dalam pemenuhan hak-hak sipil, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran masih tinggi, yaitu sekitar 57,18 persen. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh:⁸⁷

- 1.1. belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran;
- 1.2. tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya;
- 1.3. adanya inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran (dari 487 kabupaten/kota, hanya 219 kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta kelahiran);

⁸⁷ *Ibid*, hlm 17

- 1.4. terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota); dan
 - 1.5. belum adanya insentif dari kepemilikan akta kelahiran. Dengan demikian, maka tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.
2. Kasus kekerasan, diskriminasi dan perdagangan anak masih kompleks. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih banyaknya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih terdapatnya nilai-nilai budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, masih lemahnya penegakan hukum, dan belum terbentuknya mekanisme dan struktur perlindungan anak yang komprehensif sampai pada tingkatan masyarakat. Dengan demikian, maka tantangan kedua yang harus dihadapi adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak, antara lain, ditunjukkan dengan:
- 3.1. masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan

- 3.2. belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah; serta
- 3.3. masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan perlindungan anak, yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

B. Faktor-faktor yang menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan

1. Faktor Pendukung dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ayat (1) yang berbunyi: “dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dalam pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.” Serta ayat (2) berbunyi: “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.

KPAI merupakan lembaga independen yang dalam menjalankan tugas tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu: “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak 1989. Visi dari KPAI adalah meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Adapaun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan KPAI untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak, dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, mengamanatkan mengenai tugas dan fungsi KPAI:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Jelas tergambar kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan KPAI untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. Makna dari pengefektifan tersebut terletak pada sisi pengawasannya. Keberadaan KPAI dimaksudkan sebagai pengawas korektif yang menjaga agar perlindungan anak berada dalam relnya, sekaligus memacu penyelenggara perlindungan anak dan pemangku kepentingan dimanapun yang terdiri dari Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak. Apabila tidak diindahkan, KPAI akan melanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang

dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI dalam melakukan tugas dan wewenang mendapat dukungan dari pemerintah itu dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak

KPAI merupakan Komisi Negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut tercantum didalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak.

Anak rentan terjadi kekerasan terhadap dirinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁸⁸

Peranan KPAI masih banyak yang harus dilakukan dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, tidak hanya upaya tindakan langsung tetapi juga diperlukan upaya tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan. Maksud dari tindakan secara langsung perlindungan hukum adalah dengan memberikan penanganan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan anak, sedangkan perlindungan secara tidak langsung dengan cara memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Tetapi, pada faktanya KPAI mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Hambatan yang dihadapi oleh KPAI:

Pertama, KPAI mempunyai wewenang dalam mengatasi kekerasan terhadap anak, namun dalam tugas dan fungsinya, KPAI bukan menyelesaikan masalah tapi hanya sebagai memberikan pengawasan saja. Sebagai lembaga pengawasan jika terjadi kekerasan, bagaimana melakukan pendampingan, pengawalan supaya apabila terjadi kekerasan terhadap anak dicarikan pihak yang berwenang untuk dicarikan jalan keluar bagi anak untuk ditangani dalam hal rehabilitasi. Sehingga bentuk wewenang KPAI dalam mengatasi kekerasan ini dengan memberikan pendampingan dan memberikan solusi.

⁸⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 85

Apabila kewenangan KPAI sesuai dengan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014, fungsi KPAI hanya menjadi lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. KPAI tidak mempunyai legitimasi untuk langsung bergerak dan mengambil tindakan terhadap anak yang mengalami kekerasan. KPAI harus berkerjasama terlebih dahulu dengan pihak yang berwenang (Kepolisian dan Kejaksaan).

Kedua, mengalami kesulitan untuk melakukan rincian terhadap jumlah kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena masih banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak yang *terkesan ditutupi* dan *terkesan disembunyikan*. Tentu ini menyulitkan bagi KPAI untuk dapat memantau kekerasan yang terjadi pada anak secara terperinci. Dapat dipastikan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak tentu lebih banyak dari jumlah yang didapati KPAI. Sedangkan, dalam menjalankan tugasnya, KPAI hanya akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan

(anak sebagai korban) apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat. Terlebih, KPAI tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya

Ketiga, Pemerintah, masyarakat, keluarga yang mempunyai fungsi untuk melakukan perlindungan terhadap anak tetapi belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang. Seperti halnya, masih banyak keluarga yang merasa akan menjadi *aib* apabila diketahui salah satu anggota keluarganya melakukan kekerasan terhadap anak. Sehingga, menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Tidak hanya dari keluarganya sendiri, tetapi masyarakat juga yang seakan *menutup mata* apabila terjadi kekerasan terhadap anak dilingkungan sekitar. Berskala massif, maka KPAI akan turun.⁸⁹ Seperti pada kasus, pembunuhan terhadap Angeline (2015). Selain itu, masih lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan dan tidak ada keadilan bagi korban. Pemberian hukum pidana kurungan kepada pelaku kekerasan, seperti kekerasan seksual terhadap anak masih mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan untuk kasus kekerasan seksual tergolong kasus khusus dengan rujukan hukuman sendiri. Akibatnya, sanksi pidana kurungan yang diberikan kepada pelaku masih rendah.

Keempat, masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perlindungan Anak. Sehingga, hal ini menyebabkan seolah-olah KPAI

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber KPAI: Retno Adji Prasetya, SH (Ketua Sekretariat KPAI), 17 Februari 2016.

dianggap tidak peduli terhadap berbagai kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa KPAI merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsinya memberikan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, KPAI melakukan peningkatan efektivitas untuk pemenuhan dan perlindungan anak. KPAI juga mempunyai kewenangan dapat mengawasi lembaga lain yang mempunyai fungsi memberikan perlindungan terhadap anak sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya (pemenuhan hak anak terlihat). Selain itu, KPAI dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak, dengan memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Namun KPAI dalam pelaksanaan perlindungan anak masih belum menjadi arus utama pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Indikatornya prinsip-

prinsip perlindungan anak belum terintegrasi dalam semua level kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak

2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan perlindungan terhadap anak, KPAI mempunyai berbagai macam faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Salah satu faktor pendukung KPAI dalam menjalankan tugasnya adalah keberadaan KPAI yang merupakan lembaga independen yang tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun kecuali satu yaitu: “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” serta KPAI mempunyai kewenangan langsung untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara. Sedangkan faktor penghambat KPAI dalam melaksanakan tugas, salah satunya terdapat dari keluarga itu sendiri. Sehingga menyulitkan KPAI untuk melakukan pemantauan kekerasan yang terjadi pada anak secara terperinci. Dapat dipastikan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak tentu lebih banyak dari jumlah yang didapati KPAI. Sedangkan, dalam menjalankan tugasnya, KPAI hanya akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan (anak sebagai korban) apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap anak sebaiknya membuat peraturan yang tegas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Perlu dilakukan penguatan struktur, infrastruktur dan aparatur, penajaman program dan peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak di semua institusi yang menyelenggarakan perlindungan anak, baik perlindungan anak yang berorientasi pemenuhan hak dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan hak sipil, maupun berorientasi perlindungan khusus, yang menjamin anak terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perdagangan serta perlakuan salah lainnya. Dibutuhkan sanksi yang tegas untuk para pelaku kekerasan terhadap anak, dan juga sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan anak terkhususnya pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena sanksi yang diberikan sekarang hanya sebatas kurungan penjara maksimal 15 tahun. Hal ini berdampak tidak baik bagi korban karena proses pemulihan psikis korban kekerasan seksual membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga dirasa tidak adil apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya mendapat kurungan penjara maksimal 15 tahun.

2. Kepada keluarga dan masyarakat, dibutuhkan kesadaran diri untuk tidak menutup mata apabila dilingkungannya terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan antara pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai Perlindungan Anak untuk mewujudkan Keluarga Ramah Anak, serta kehidupan yang layak bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku :

Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, Ctk Ketiga, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.

Abdussalam & Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2016

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005

Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, 1990.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, Retika Aditama, 2014.

Irawati Istadi, *"Mendidik Dengan Cinta"*, Pustaka Inti, Jakarta, 2003

Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk, Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 5

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Keenam, PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA Fakultas Hukum UII, 1983.

Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. 11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Wadong, Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Narasumber KPAI: Retno Adji Prasetya, SH (Ketua Sekretariat KPAI), 17 Februari 2016.

D. Karya Ilmiah

Alex Andoko, Tindak Pidana Kekerasan Guru, makalah dalam jurnal hukum, 2014.

Gultom Maidin, “Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan”, artikel pada Tesis, Medan: Program PascaSarjanan USU, 1997.

Hendrawan Saputra, “Peranan KPAI dalam Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak”, artikel pada *Jurnal Hukum*, 2011.

Serafina Shinta Dewi, “Perlindungan Atas Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002” artikel pada *Karya Ilmiah MENKUMHAM*, 2013.

Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, artikel pada *Jurnal Hukum*, 2009.

E. Data Elektronik

Arief Am, *Upaya Mengatasi Masalah Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak dalam Tinjauan HAM*, di <http://abiavisha.blogspot.co.id/2014/02/upaya-mengatasi-masalah-perlindungan.html>, diakses pada 11 Februari 2016, 21.00 WIB

Dikutip dari <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015, 21.00 WIB

Heri Herdiana, *Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Usulan Penelitian)*, di <http://herdianaheri.blogspot.co.id/2012/05/kekerasan-orang-tua-terhadap-anak.html>, diakses pada 11 Februari 2016, 20.15 WIB.

Nurjannah Ismail, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, di <https://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016, 20.20 WIB.

Dikutip dari <http://www.siputnegeri.web.id/2015/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak-dan.html>, diakses pada 05 Desember 2015, 21.15 WIB.

Dikutip dari http://www.kompasiana.com/sarahhanifah/kekerasan-pada-anak_54f97800a3331191658b46d1, diakses pada tanggal 06 Desember 2015, 17.00 WIB

Dikutip dari <http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.35 WIB

Dikutip dari <http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.37 WIB

Dikutip dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2011/03/25/brk,20110325-322818,id.html>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.42 WIB

Dikutip dari <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat>, 24 September 2015, 22.20 WIB

Dikutip dari <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015, 21.05 WIB


Dikutip dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/655240-kpai--kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tajam>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.35 WIB

Dikutip dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, 19.45 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, 13.25 WIB

Dikutip dari <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>, diakses pada 11 Februari 2016, 20.17 WIB

Dikutip dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 01 Maret 2016, 20.52 WIB.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jl. Teuku Umar No.10 - 12, Menteng Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-31901446, 31901556, Fax. 3900833
Website: www.kpai.go.id

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Th 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (terkait pemidanaan terhadap pornografi anak)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Amandemen Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tatacara Penanganan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

SEJARAH BERDIRINYA KPAI

Dalam rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB telah menyetujui dan mensahkan rumusan Konvensi Hak-Hak Anak (The Convention on the Rights of the Child/CRC). Wakil delegasi pemerintah Indonesia yang telah ikut serta merumuskan dan membahas naskah serta menandatangani kesepakatan tersebut. Dalam dokumen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) secara garis besar terdiri dari 3 bagian dengan 54 pasal (articles). Rumusan KHA tersebut dilandasi oleh Deklarasi Hak-Hak Anak di Geneva (tahun 1924) dan deklarasi Hak-Hak Anak PBB (tahun 1959), dan KHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right PBB - 1948). Jadi upaya perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan pelanggaran terhadap hak-hak anak berarti pelanggaran pula terhadap HAM.

Anak perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua atau orang dewasa, karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik secara fisik, mental maupun intelektualnya. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban kemanusiaan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sejak usia dini bahkan ketika janin dalam kandungan. Batasan usia anak menurut KHA adalah dari 0 sampai 18 tahun baik untuk anak yang tumbuh kembang secara normal, anak dengan disabilitas maupun anak yang memiliki potensi unggul (genius). Hak-hak dasar anak antara lain adalah hak hidup, hak tumbuh kembang,

hak berpartisipasi, hak memperoleh identitas, hak mengemukakan pendapat, hak berkreasi dan hak bermain. Disamping itu anak juga berhak untuk mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan hak perlindungan khusus, serta hak untuk menjalankan ibadah menurut agama yang diyakininya.

Komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan hak-hak anak tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam bentuk Ratifikasi terhadap KHA. Dalam ratifikasi tersebut masih terdapat 7 (tujuh) pasal yang belum disetujui (reserve), untuk diterapkan di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi aktual di dalam negeri. Penerapan KHA di Indonesia memang menyesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan rumusan pada bagian mukadimah KHA, sebagai berikut: "Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child" (memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan sosial ekonomi budaya dan agama masyarakat). Jadi norma dan prinsip dasar KHA tetap dilaksanakan meskipun dalam aktualisasi mengalami sedikit modifikasi sesuai dengan tingkat kemajuan sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan agama masyarakat di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada tahun 2004, dibentuklah KPAI dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 menyebutkan: Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

PERAN, TUGAS DAN FUNGSI KPAI

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karenanya upaya Perlindungan Anak harus dilakukan sedini mungkin yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, **peran KPAI** sesuai pasal 74 ayat (1) bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara Independen hadir dengan tugas dan wewenang yang khas dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Kemudian untuk tercapainya tujuan tersebut, pasal 76 Undang–Undang Perlindungan Anak, mengamanatkan **tugas dan fungsi KPAI**:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Jelas tergambar kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan KPAI untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak. Makna dari pengefektifan tersebut terletak pada sisi pengawasannya. Keberadaan KPAI dimaksudkan sebagai pengawas korektif yang menjaga agar perlindungan anak berada dalam relnya, sekaligus memacu penyelenggara perlindungan anak dan pemangku kepentingan dimanapun yang terdiri dari Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak. Apabila tidak diindahkan, KPAI akan melanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara.

Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Visi dan Misi

Persoalan Perlindungan Anak adalah persoalan bersama seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh masyarakat dunia. Permasalahan anak diyakini menjadi asset masa depan yang sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan suatu peradaban bangsa, tetapi pada sisi lain banyak anak-anak

diseluruh dunia yang belum memperoleh hak-haknya. Khusus untuk Indonesia, persoalan anak, untuk pemenuhan hak-hak dasar relatif sudah dipenuhi walaupun masih terdapat disparitas yang sangat tajam antara kota desa, Jawa dan luar Jawa, kawasan Barat dan kawasan Timur.

➤ **Visi**

Terwujudnya Indonesia Ramah Anak

➤ **Misi**

Untuk mengimplementasikan Visi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menetapkan Misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak;
3. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
7. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

Struktur Organisasi KPAI

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi perlindungan Anak Indonesia pada pasal 15 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas KPAI dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kemudian dalam Pasal 17 menegaskan bahwa mekanisme kerja KPAI didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas, dan efisiensi.

Seiring dengan berbagai dinamika perubahan yang terjadi sampai saat ini, maka KPAI telah memasuki periode keanggotaan yang ke-empat. Periode pertama berlangsung mulai 2004-2007 dan merupakan titik awal kinerja KPAI secara kelembagaan. Periode kedua, 2007-2010 merupakan fase pengembangan, sementara periode ke-tiga, 2010-2013 merupakan fase pemantapan, baik dari aspek kelembagaan, sistem kinerja maupun penguatan sumberdaya manusia dan pengembangan kemitraannya dengan berbagai stakeholders, baik di dalam maupun luar negeri dan kemudian dilanjutkan programnya pada periode ke-empat, 2014-2017.

Untuk melaksanakan tugasnya, KPAI didukung oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. Sekretariat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7, dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat (Eselon II.A). Organisasi dan tata kerja Sekretariat KPAI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 44/KEP/MenegPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai berikut :

- Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya dalam keputusan ini disebut Sekretariat Komisi adalah unit kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara struktural kepada Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- Sekretariat Komisi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Tugas dan fungsi Sekretariat Komisi:

- a. Penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan data dan pelaporan Komisi;
- c. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisi.

Struktur Organisasi KPAI



STRATEGI/ LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN KPAI

Merebaknya berbagai masalah perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, sampai kepada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak dalam berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Semakin banyaknya kompleksitas permasalahan yang terkait dengan Perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka KPAI berusaha fokus pada persoalan perlindungan anak yang berskala massif atau berdampak luas, dengan kompleksitas yang tinggi, serta masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran hak anak oleh negara atau penyelenggara.

Strategi KPAI dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah dengan cara; mediasi, rujukan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Saat kasus-kasus terkait hak sipil dan kebebasan masuk ke bagian pengaduan, maka KPAI akan mendaftarkan terlebih dahulu kasus yang masuk, kemudian wawancara dan melakukan assessment terhadap kasus tersebut. Setelah tahapan tersebut selesai selanjutnya KPAI akan merefer kasus tersebut kepada lembaga mitra yang memiliki concern terhadap perlindungan anak.

Setiap kasus yang direfer oleh KPAI kepada lembaga mitra perlindungan anak, maka lembaga mitra KPAI tersebut, secara berkala menyampaikan laporan perkembangan kasus tersebut kepada KPAI untuk dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan hingga kasus tersebut

dinyatakan selesai. Dilain pihak KPAI juga dapat langsung memonitoring dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti sekolah, dinas pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koinfo, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, terkait kasus tersebut dan memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi secara maksimal.

Keudian sebagai wujud pemantapan penyelenggaraan perlindungan anak ke depan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menempuh 7 (tujuh) langkah strategis yaitu :

1. Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem:
 - a) **sistem norma dan kebijakan**, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b) **struktur dan pelayanan**, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya;
 - c) **proses**, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya ;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan di Pusat dan Daerah serta SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI di Pusat dan Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien;
3. Penguatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor dan di semua tingkatan, baik di Pusat maupun di daerah;
4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

5. Advokasi dan diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak (Pusat dan Daerah) yang meniscayakan adanya child right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan di era otonomi daerah khususnya dengan pendelegasian 15 (lima belas) kewenangan Pusat ke Daerah sesuai amanah UU nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penguatan mekanisme sistem rujukan (referral system) dalam penerimaan pengaduan dan rujukan serta tindak lanjutnya di KPAI. Hal ini dipandang sangat penting untuk lebih memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.
7. Kemitraan strategis dengan legislatif, yudikatif dan pemerintah baik pusat maupun daerah, antar sesama lembaga Negara serta masyarakat (civil society) dalam setiap bidang tugas/kerja dan isu agar setiap permasalahan perlindungan anak mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang cepat dan tepat serta terpantau perkembangannya.

Dengan tujuh langkah strategis tersebut diharapkan berbagai permasalahan anak Indonesia dapat tertangani secara sistemik, holistik, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak menjadi makin efektif. Penanganan masalah anak berbasis sistem yang demikian merupakan keniscayaan mengingat dewasa ini permasalahan anak semakin kompleks dan makin bervariasi dengan berbagai dimensinya. Sementara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua belum sepenuhnya menjadi pemangku kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang efektif sebagaimana dimandatkan oleh UU Perlindungan Anak.

PERMASALAHAN

Secara singkat dapat disampaikan bahwa ada dua kelompok besar permasalahan anak Indonesia: **Pertama**, yang terkait dengan pemenuhan hak,

seperti: pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil, hak agama, hak mendapatkan jaminan sosial. **Kedua**, yang terkait dengan perlindungan khusus, seperti perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan khusus bagi anak minoritas, korban trafiking, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam dan konflik sosial, serta anak dengan disabilitas.

Dua kategori besar permasalahan anak Indonesia ini pada dasarnya semuanya menjadi mandat KPAI untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas dan fungsinya, agar penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan efektif. KPAI mengakui belum semua persoalan di seluruh wilayah Indonesia baik di Pusat maupun di Daerah, meski sudah terpetakan, dapat dipantau dan diawasi efektifitas kebijakan dan implementasinya. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah diantaranya tidak adanya dukungan struktural KPAI di daerah.

Dengan kapasitas yang demikian, KPAI berusaha fokus pada persoalan perlindungan anak yang merupakan pelanggaran hak anak yang berat, berskala massif atau berdampak luas, dengan kompleksitas yang tinggi, serta masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran hak anak oleh negara atau penyelenggara negara.

Semakin kompleksnya permasalahan sosial dan globalisasi dunia telah membawa pengaruh negatif yang menimbulkan dampak serius kepada perkembangan anak. Anak Indonesia menghadapi ancaman yang tidak mudah mereka sadari dampaknya. Oleh sebab itu, keberadaan KPAI sangat strategis untuk berperan lebih optimal agar dampak negatif tersebut bisa ditanggulangi yaitu dengan cara memperketat pengawasannya atas berbagai aspek yang terkait dengan masalah kehidupan anak.

Selain itu, kondisi penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia juga terus menghadapi kasus-kasus kekerasan yang semakin keji, perdagangan anak, pornografi, pemerkosaan, adopsi ilegal, sampai kepada masalah klasik yang belum tertuntaskan yakni kekurangan gizi, angka partisipasi dan kelulusan

sekolah yang rendah, ditambah dengan terbaikannya pendapat anak untuk memiliki lingkungan yang layak dan mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal. Dalam kaitan itu, maka peran KPAI ke depan akan semakin signifikan sekaligus juga berat.

Pola/sistem kerja KPAI

Strategi KPAI dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah dengan cara; mediasi, rujukan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Saat kasus-kasus terkait hak sipil dan kebebasan masuk ke bagian pengaduan, maka KPAI akan mendaftarkan terlebih dahulu kasus yang masuk, kemudian wawancara dan melakukan assessment terhadap kasus tersebut. Setelah tahapan tersebut selesai selanjutnya KPAI akan merefer kasus tersebut kepada lembaga mitra yang memiliki concern terhadap perlindungan anak khususnya hak sipil dan kebebasan.

Untuk kasus dimana orangtua mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang baru lahir, maka lembaga referal yang menjadi mitra KPAI dapat berkoordinasi dengan dinas catatan sipil setempat dan instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk bersama-sama menangani kasus tersebut, supaya dicarikan solusi alternatif terkait kasus yang diajukan. Dalam hal ini KPAI akan mendorong kepada pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi penanganan kasusnya supaya mendapatkan penanganan yang maksimal, melalui rekomendasi.

Setiap kasus yang direferal oleh KPAI kepada lembaga mitra perlindungan anak, maka lembaga mitra KPAI tersebut, secara berkala menyampaikan laporan perkembangan kasus tersebut kepada KPAI untuk dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan hingga kasus tersebut dinyatakan selesai. Dilain pihak KPAI juga dapat langsung memonitoring dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti sekolah, dinas pendidikan

dan kementerian pendidikan terkait kasus tersebut dan memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi secara maksimal.

Upaya KPAI

Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu non-diskriminasi (pasal 2); mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3); dan menghargai partisipasi anak (pasal 12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih lanjut telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan mencakup hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Selanjutnya, untuk memenuhi kesepakatan MDGs dan A World Fit for Children (WFFC), pada tahun 2005 telah dicanangkan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005–2015 dan diintegrasikan dalam RPJMN 2010–2014.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (World Fit For Children). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut pemerintah mencanangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. (KLA). KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dan semua kabupaten/kota berhak menjadi Kota Layak Anak, namun harus memenuhi indikator KLA. Secara konseptual,

indikator KLA dibagi dalam dua kategori yaitu indikator umum dan indikator khusus. Indikator umum adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang dari pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota tidak terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut. Dalam hal ini peran KPP & PA lebih pada pembuatan kebijakan agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam rangka mempercepat pencapaian indikator tersebut. Sementara, indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka menengah dari pengembangan kebijakan KLA dimana KPP dan PA serta Badan/Biro yang membidangi Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut.

Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta menurunnya jumlah pekerja anak. Di samping itu, telah disusun pula standar prosedur operasional pemulangan korban perdagangan anak, baik dari dalam wilayah RI maupun lintas batas negara. Peraturan perundang-undangan sebagai basis hukum dalam perlindungan anak juga telah mencatat kemajuan, antara lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya yang terkait pemidanaan terhadap pornografi anak.

Kebijakan pemerintah di bidang perlindungan anak diarahkan pada:

1. peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;

2. peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, perlindungan anak dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tiga fokus prioritas dijabarkan melalui:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Arah kebijakan dan program – program sebagaimana disebutkan diatas, dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar, derajat kesehatan dan gizi anak, serta pengasuhan dan perlindungan anak. Di samping itu, masih banyak anak yang tidak bersekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena kemiskinan. Rendahnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak, antara lain juga ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah pekerja anak, terutama di wilayah pedesaan, termasuk yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbahaya, seperti menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Di bidang kesehatan, masih tingginya kematian bayi dan balita juga disebabkan oleh peningkatan infeksi HIV dan AIDS. Dampak hal tersebut terhadap anak, di antaranya, adalah kehilangan pengasuhan karena orang tua meninggal dunia, kehilangan sumber daya ekonomi karena biaya pengobatan yang relatif mahal, dan risiko menghadapi akibat-akibat infeksi itu dalam dirinya sendiri. Kemudian dalam pemenuhan hak-hak sipil, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran masih tinggi, yaitu sekitar 57,18 persen. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh:
 - 1.1. belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran;
 - 1.2. tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya;
 - 1.3. adanya inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran (dari 487 kabupaten/kota, hanya 219 kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta kelahiran);
 - 1.4. terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota); dan
 - 1.5. belum adanya insentif dari kepemilikan akta kelahiran. Dengan demikian, maka tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

2. Kasus kekerasan, diskriminasi dan perdagangan anak masih kompleks. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih banyaknya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih terdapatnya nilai-nilai budaya yang permisif terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, masih lemahnya penegakan hukum, dan belum terbentuknya mekanisme dan struktur perlindungan anak yang komprehensif sampai pada tingkatan masyarakat. Dengan demikian, maka tantangan kedua yang harus dihadapi adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak, antara lain, ditunjukkan dengan:
 - 3.1. masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan
 - 3.2. belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah; serta
 - 3.3. masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan perlindungan anak, yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak

anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

PANDANGAN DAN PENDAPAT KPAI

1. KPAI mendukung kebijakan pemerintah yang menjadikan perlindungan anak sebagai program pembangunan lintas bidang baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun KPAI melihat bahwa perlindungan anak masih belum menjadi arus utama pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Indikatornya prinsip-prinsip perlindungan anak belum terintegrasi dalam semua level kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. KPAI mengapresiasi langkah pemerintah yang mengimplementasikan World Fit for Children dalam kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak. Namun demikian KPAI melihat bahwa infrastruktur untuk mewujudkan Kota Layak Anak belum sepenuhnya memadai. Demikian pula dukungan yang sistemik belum terjadi baik dukungan yang bersifat Top Down maupun Bottom Up. Secara Top Down Presiden Republik Indonesia perlu mengeluarkan Instruksi Presiden yang memiliki kekuatan imperative dan dapat menjadi acuan teknik penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak yang bersifat lintas bidang di daerah sebagaimana langkah pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Secara Bottom Up Pemerintah daerah perlu membangun sistem penyelenggaraan Perlindungan Anak yang memperkuat perwujudan Keluarga Ramah Anak, Sekolah/Pesantren/Pendidikan Ramah Anak, RT, RW, Desa, Kecamatan Ramah Anak sebagai basis terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak.
3. Perlindungan Anak belum menjadi nomenklatur tersendiri dalam kelembagaan pemerintah daerah, tingkat eselonisasi masih rendah, dukungan politik terhadap perlindungan anak masih rendah, program perlindungan anak masih minim, SDM belum sepenuhnya memadai,

kelembagaan belum maksimal dan dukungan anggaran masih terbatas. DPD RI diharapkan mendorong diadakannya Perlindungan Anak sebagai nomenklatur yang eksplisit dalam SKPD tingkat provinsi maupun kabupaten

4. Perlu dilakukan penguatan struktur, infrastruktur dan aparatur, penajaman program dan peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak di semua institusi yang menyelenggarakan perlindungan anak, baik perlindungan anak yang berorientasi pemenuhan hak dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan hak sipil, maupun berorientasi perlindungan khusus, yang menjamin anak terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perdagangan serta perlakuan salah lainnya.
5. Pada level kultur, perlu terus menerus disosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak kepada semua pemangku kewajiban perlindungan anak sesuai ranah dan bidang tugasnya.
6. Apa yang dipaparkan di atas dalam pandangan KPAI adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak dan Indonesia Ramah Anak/Indonesia Layak Anak yang dibuktikan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak dan adanya perlindungan khusus bagi anak yang memerlukannya. Jika arah kebijakan pemerintah yang sudah baik dan tepat tidak didukung upaya-upaya sistemik simultan dan segera.

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara perlindungan anak baik Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Semoga sukses selalu.

Kepala Sekretariat,

Retno Adji Prasetyaju, SH

NIP: 19581002 198703 2 001



DATA KASUS PERLINDUNGAN

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	RIAU	KEPULAUAN RIAU	JAMBI	SUMATERA SELATAN	BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG	DKI JA		
												JAKARTA PUSAT	JAKARTA UTARA	JAKARTA BARAT
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	380	110	70	76	112	80	82	74	98	126	477	490	474
101	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	132	43	22	18	19	37	25	17	23	28	234	228	213
102	Anak Dalam Keadaan Darurat (Korban Konflik Sosial / Peperangan)	35	23	13	15	17	15	18	14	9	24	128	134	117
103	Anak Korban Bencana (Darat, Laut, Udara)	213	44	35	43	76	28	39	43	66	74	115	128	144
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	438	404	259	218	232	202	253	171	172	181	1038	987	1080
201	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	137	124	83	76	87	64	77	58	43	55	323	313	324
202	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orangtua	104	148	97	82	81	76	98	55	54	58	335	324	363
203	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	123	79	45	34	37	36	43	33	48	42	294	273	285
204	Anak Hilang	74	53	34	26	27	26	35	25	27	26	86	77	108
3	Agama dan Budaya	159	136	96	93	79	82	102	92	72	113	120	113	121
301	Anak Korban Konflik Agama dan Budaya	59	18	15	17	13	13	16	14	18	16	38	27	24
302	Anak Korban Tayangan dan Pergaulan Seks Bebas	67	85	53	53	43	42	54	56	34	78	65	68	73
303	Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	21	19	13	6	3	3	7	8	6	6	5	3	8
304	Anak Korban Kecelakaan Rekreasi dan Permainan Berbahaya	12	14	15	17	20	24	25	14	14	13	12	15	16
4	Hak Sipil dan Partisipasi	60	64	54	52	43	40	58	30	39	33	48	51	61
401	Anak Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran	47	53	44	45	37	31	48	23	28	23	25	23	27
402	Anak Korban Denda Pembuatan Akta Kelahiran	8	8	4	4	3	5	8	3	7	2	6	9	11
403	Anak Korban Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan	5	3	6	3	3	4	2	4	4	8	17	19	23
5	Kesehatan dan Napza	133	182	130	117	86	77	115	81	71	80	124	110	141
501	Anak Korban Mal Praktek	37	59	46	25	17	18	31	26	18	13	57	43	66
502	Anak Korban Keracunan dan Penyakit Menular	28	37	26	33	24	23	36	24	23	27	22	24	23
503	Anak Korban Akses Pelayanan Kesehatan	21	34	26	24	20	16	28	19	13	16	17	18	22
504	Anak Pengguna Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	32	28	18	23	16	13	14	7	14	18	23	21	27
505	Anak Pengedar Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	15	24	14	12	9	7	6	5	3	6	5	4	3
6	Pendidikan	93	164	100	105	80	90	95	63	66	123	300	296	323
601	Anak Korban Tawuran Pelajar	18	26	19	14	11	15	16	12	13	23	33	34	47
602	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	16	17	11	22	14	18	14	15	18	38	63	68	57
603	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	23	49	28	25	22	23	26	18	14	27	83	73	82
604	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	21	58	29	36	26	26	27	14	16	28	103	108	113
605	Anak Korban Kebijakan (Pungli di Sekolah, Penyevelan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, dsb)	15	14	13	8	7	8	12	4	5	7	18	13	24
7	Pornografi dan Cyber Crime	67	105	78	71	58	48	54	35	40	89	124	104	130
701	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	16	12	17	17	13	9	13	8	6	18	48	44	58
702	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	13	23	13	14	7	8	11	5	6	22	11	13	11
703	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	24	44	32	27	26	14	15	10	14	22	27	22	25
704	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	14	26	16	13	12	17	15	12	14	27	38	25	36
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	218	307	215	181	166	143	191	127	120	252	552	577	667
	ABH Sebagai Pelaku	90	132	93	84	72	63	81	58	54	115	223	246	282
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	26	24	23	18	17	11	16	14	7	14	31	42	33
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	9	13	7	8	10	5	7	6	2	8	11	16	24

803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	26	38	28	25	13	18	26	12	18	29	55	68	72
804	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	7	9	8	6	4	5	6	2	3	4	14	10	24
805	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	5	14	7	8	8	7	6	4	3	7	32	30	41
806	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	4	11	6	6	8	5	8	5	7	14	26	35	31
807	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	4	8	5	3	3	4	5	4	3	19	28	25	27
808	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	3	3	2	3	4	2	2	5	4	6	5	3	7
809	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	12	7	7	5	6	5	6	7	14	21	17	23
	ABH Sebagai Korban	126	169	117	90	90	77	105	66	64	129	323	328	375
810	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	36	54	33	23	29	17	23	14	11	29	53	56	64
811	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	8	13	6	6	4	3	6	3	4	7	34	37	42
812	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	38	46	34	31	32	26	36	23	25	44	112	114	124
813	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	13	17	14	8	5	4	8	6	6	11	24	22	27
814	Anak Sebagai Korban Pencurian	6	5	5	3	5	8	7	5	4	5	32	38	44
815	Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	7	8	8	7	6	9	9	4	5	12	28	29	25
816	Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata Tajam	5	7	6	3	3	4	5	4	3	6	13	10	14
817	Anak Sebagai Korban Penculikan	5	8	5	4	3	3	6	3	3	7	5	4	11
818	Anak Sebagai Korban Aborsi	6	8	4	3	2	2	3	3	2	6	17	14	18
819	Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	2	3	2	2	1	1	2	1	1	2	5	4	6
	Anak Sebagai Saksi	2	6	5	7	4	3	5	3	2	8	6	3	10
820	Perlindungan Saksi oleh LPSK	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4	1	4
821	Perlindungan Saksi oleh Kepolisian	1	4	4	7	4	3	5	3	2	6	2	2	6
9	Trafficking dan Eksploitasi	56	91	63	48	57	42	54	35	39	65	82	80	97
901	Anak Sebagai Korban Perdagangan (Trafficking)	15	23	16	13	21	14	12	10	9	14	19	15	22
902	Anak Sebagai Korban Prostitusi Online	8	12	6	4	3	2	5	2	4	7	23	21	27
903	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	16	27	15	12	11	10	16	9	11	23	16	16	15
904	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	17	29	26	19	22	16	21	14	15	21	24	28	33
10	Lain-Lain	5	3	7	4	2	5	6	2	5	8	12	15	18
0	Perlindungan Lainnya,... (Anak Sebagai Korban Kelalaian Orangtua/Lingkungan)	5	3	7	4	2	5	6	2	5	8	12	15	18
TOTAL KASUS		1609	1566	1072	965	915	809	1010	710	722	1070	2877	2823	3112

15

Sumber Data :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Bidang Pengaduan dan Data Informasi)
2. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. P2TP2A Propinsi dan Kabupaten/Kota
4. Kepolisian (Unit PPA Polda dan Polres)
5. Media Cetak Nasional / Lokal di Daerah

Keterangan :

1. Pengumpulan Data Melalui Sistem Online Bank Data Perlindungan Anak
2. Pengumpulan Data Berdasarkan Laporan Penanganan Kasus / Investigasi
3. Data yang di input merupakan data kasus anak yang dilaporkan/diberitakan
4. Verifikasi data menggunakan NIK Pelapor, Nama Korban, dan Tempat Kejadian/Alamat Korban.

Sekretariat Komisi Perlindu
 Jl. Teuku Umar No. 10-12 M
 Telp. 021-31901446, 31901556, Fax.

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

ANAK BERDASARKAN LOKASI PENGADUAN DAN PEMANTAUAN MEDIA SE - INDONESIA TAHUN 2011 - 2015

KARTA			JAWA BARAT			BANTEN	JAWA TENGAH	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BALI	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA	UTARA SULAWESI
JAKARTA TIMUR	JAKARTA SELATAN	KEPULAUAN SERIBU	DEPOK	BEKASI	BOGOR	TANGERANG												
487	449	311	295	355	337	294	45	55	49	38	47	44	30	29	32	39	17	42
247	225	122	103	119	126	108	36	46	37	24	34	33	22	24	26	27	14	27
108	102	97	87	119	84	73	3	4	5	7	8	8	4	3	4	4	2	9
132	122	92	105	117	127	113	6	5	7	7	5	3	4	2	2	8	1	6
975	1084	413	853	886	818	771	81	115	117	95	68	78	84	35	39	74	13	80
297	365	129	305	283	263	277	23	36	37	17	24	23	36	11	15	28	5	34
317	344	146	257	284	273	242	33	46	43	29	23	27	24	7	8	17	3	26
267	292	96	229	243	217	209	23	27	29	45	18	21	18	13	11	23	4	15
94	83	42	62	76	65	43	2	6	8	4	3	7	6	4	5	6	1	5
104	99	33	72	71	75	50	27	39	45	68	46	60	30	23	21	37	9	36
23	25	14	22	22	25	18	3	4	4	9	6	4	3	3	5	5	2	6
66	57	13	35	32	26	25	13	17	22	36	25	47	20	14	11	24	6	23
3	5	1	7	6	8	4	3	6	5	7	8	3	3	2	2	3	0	3
12	12	5	8	11	16	3	8	12	14	16	7	6	4	4	3	5	1	4
50	66	17	47	44	49	41	23	19	21	33	25	35	27	19	20	28	8	31
29	34	8	24	25	28	24	17	10	13	15	18	24	13	12	16	18	6	17
8	9	4	6	5	5	4	4	3	5	5	4	6	3	3	2	4	1	2
13	23	5	17	14	16	13	2	6	3	13	3	5	11	4	2	6	1	12
126	142	58	113	118	87	84	50	48	87	77	56	56	45	39	33	51	25	49
42	55	16	38	54	33	26	9	7	14	12	8	5	6	3	3	4	2	4
24	25	13	23	21	22	24	16	14	24	20	18	16	12	14	12	24	3	22
26	28	14	18	13	13	12	15	9	22	17	15	13	8	7	4	6	3	6
27	25	13	26	23	15	17	8	16	23	21	12	16	15	12	12	14	16	13
7	9	2	8	7	4	5	2	2	4	7	3	6	4	3	2	3	1	4
316	367	69	179	209	151	145	49	62	93	64	44	72	47	22	26	43	15	42
34	45	6	23	22	18	15	4	6	6	3	2	7	2	2	3	4	1	2
67	79	12	35	32	23	27	7	8	13	7	5	11	5	4	9	8	3	8
76	97	15	44	46	36	39	19	22	35	24	16	23	17	8	7	15	4	16
118	124	34	62	93	51	47	15	24	34	27	18	27	21	6	6	13	6	14
21	22	2	15	16	23	17	4	2	5	3	3	4	2	2	1	3	1	2
110	141	25	68	76	52	59	48	59	76	59	40	28	34	21	23	47	10	38
43	57	15	34	36	27	23	17	24	37	29	16	13	14	11	10	21	3	18
14	16	4	7	6	3	4	23	26	28	24	14	9	7	6	8	18	5	12
24	25	2	10	15	9	16	4	3	6	4	7	3	8	2	2	5	1	3
29	43	4	17	19	13	16	4	6	5	2	3	3	5	2	3	3	1	5
609	718	144	396	432	346	361	135	146	206	182	111	137	114	90	93	141	36	118
259	327	62	162	187	135	140	51	70	87	101	48	57	47	32	38	62	14	49
36	45	16	27	25	18	14	17	23	27	28	12	21	17	11	16	23	5	11
21	29	6	12	14	9	13	3	4	5	5	2	4	2	2	1	2	1	3

62	88	11	37	44	33	34	22	32	37	43	21	16	14	12	16	23	6	23
19	21	5	13	16	14	11	1	1	2	2	1	2	1	0	0	2	0	1
47	56	10	12	18	16	15	2	3	3	6	2	4	3	2	1	3	1	2
28	33	4	21	27	20	24	1	2	2	4	2	2	2	1	1	3	0	2
24	32	6	21	23	14	12	2	1	3	2	2	5	2	2	1	2	1	2
4	4	2	3	7	4	6	1	1	2	3	2	1	1	0	1	2	0	2
18	19	2	16	13	7	11	2	3	6	8	4	2	5	2	1	2	0	3
343	384	80	229	232	203	211	82	74	113	78	62	79	66	58	54	78	22	67
66	75	27	49	41	42	33	25	28	32	24	24	28	24	20	18	28	8	23
37	44	5	25	24	16	12	3	3	5	5	2	4	2	1	2	3	1	3
125	132	27	79	83	86	94	36	32	48	29	21	32	22	25	26	32	7	27
25	30	6	18	21	17	14	2	1	3	1	2	2	1	1	0	3	1	2
35	36	5	7	5	5	13	3	1	3	4	2	2	2	1	1	3	1	2
23	24	4	16	21	17	16	2	1	7	4	4	3	5	4	2	2	4	3
12	16	3	14	15	8	11	3	2	3	2	2	5	4	3	3	2	0	2
5	10	1	3	8	4	5	3	2	4	3	1	1	2	1	1	2	0	2
11	10	1	13	9	4	7	2	3	4	4	3	1	3	2	1	2	0	2
4	7	1	5	5	4	6	3	1	4	2	1	1	1	0	0	1	0	1
7	7	2	5	13	8	10	2	2	6	3	1	1	1	0	1	1	0	2
3	2	0	2	6	3	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	5	2	3	7	5	4	2	2	4	2	1	1	1	0	1	1	0	1
85	84	11	55	53	36	46	19	12	35	22	19	33	30	19	19	34	6	21
15	12	3	5	2	3	4	8	4	15	6	9	12	17	12	13	18	3	12
29	25	2	22	16	13	17	3	2	6	4	2	2	3	1	1	3	1	1
21	18	1	10	13	7	8	3	2	8	7	4	8	6	3	2	5	1	5
20	29	5	18	22	13	17	5	4	6	5	4	11	4	3	3	8	1	3
19	13	14	13	16	14	18	3	3	5	5	4	5	5	3	5	7	2	5
19	13	14	13	16	14	18	3	3	5	5	4	5	5	3	5	7	2	5
2881	3163	1095	2091	2260	1965	1869	480	558	734	643	460	548	446	300	311	501	141	462
951				6316		1869												

SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI SELATAN	GORONTALO	MALUKU	MALUKU UTARA	PAPUA	PAPUA BARAT	DAERAH PERBATASAN	JUMLAH
17	13	12	21	14	18	16	20	17	20	5812
8	5	5	8	6	4	3	7	5	8	
4	4	3	5	3	6	6	7	6	7	
5	4	4	8	5	8	7	6	6	5	
26	25	21	56	22	15	16	18	13	10	12536
11	13	13	23	14	7	8	6	4	3	
6	7	4	17	3	3	5	3	3	2	
7	4	3	11	4	4	3	6	5	2	
2	1	1	5	1	1	0	3	1	3	
12	9	6	22	8	9	10	12	11	6	2428
3	3	2	6	2	4	6	7	6	4	
4	3	2	6	1	1	1	1	1	1	
2	0	0	2	1	2	1	2	2	1	
3	3	2	8	4	2	2	2	2	0	
11	8	6	18	7	10	7	7	6	8	1324
8	5	4	12	5	5	4	4	5	6	
2	2	1	3	1	2	2	1	1	1	
1	1	1	3	1	3	1	2	0	1	
35	21	15	42	18	20	19	21	15	11	3008
12	7	5	16	7	5	4	3	2	1	
10	5	4	13	5	3	2	2	2	2	
7	4	3	6	3	6	5	8	7	4	
4	3	2	4	2	4	5	5	3	2	
2	2	1	3	1	2	3	3	1	2	
30	18	14	80	28	39	28	24	20	9	4203
6	3	2	12	6	9	6	3	2	2	
8	5	2	21	8	13	5	4	3	0	
7	4	3	16	6	8	7	6	7	4	
5	4	3	27	5	6	8	8	6	3	
4	2	4	4	3	3	2	3	2	0	
14	15	18	41	18	15	15	12	7	6	2178
5	6	5	13	5	3	1	3	2	2	
2	1	2	6	2	1	2	1	1	1	
4	6	7	15	8	4	3	5	2	2	
3	2	4	7	3	7	9	3	2	1	
64	45	32	95	47	60	49	75	51	30	8779
25	13	12	34	17	22	18	25	19	10	3716
4	2	2	6	4	5	4	5	2	2	
2	1	0	3	1	1	1	1	1	0	

7	3	3	8	3	5	4	6	6	2	
3	1	0	2	2	1	1	2	1	1	
2	1	1	3	1	2	1	2	2	1	
1	1	2	4	2	2	3	2	1	2	
3	3	2	3	2	4	3	5	5	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
2	1	2	4	1	2	1	1	1	1	
37	31	20	58	30	37	31	50	32	19	4919
9	7	5	12	7	6	5	7	6	4	
4	3	2	5	2	2	2	4	2	2	
14	12	9	21	13	18	15	25	16	3	
2	1	0	2	0	1	0	1	1	1	
2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	
1	1	1	3	1	2	3	1	1	1	
2	3	1	4	2	2	1	4	3	5	
0	1	0	2	0	3	2	5	1	2	
2	2	1	4	3	2	2	1	1	0	
1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	
2	1	0	3	0	1	0	0	0	1	144
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
2	1	0	2	0	1	0	0	0	1	
17	13	14	39	16	29	25	35	20	10	1666
4	3	2	15	3	11	9	14	6	4	
3	2	3	8	6	3	3	2	1	1	
6	4	3	7	3	8	8	12	7	2	
4	4	6	9	4	7	5	7	6	3	
4	3	4	8	4	5	4	5	2	3	293
4	3	4	8	4	5	4	5	2	3	
230	170	142	422	182	220	189	229	162	113	42227

TOTAL KASUS PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

42227